

**SKRIPSI**

**“KEWAJIBAN” *MASSIARA KIBBURU*’ SEBELUM DAN SESUDAH  
PERKAWINAN PERSPEKTIF ‘*URF* DAN *MASLAHAH*  
DI KABUPATEN WAJO**



**OLEH :**

**AINUN RAHMA SABIRIN  
2220203874230013**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2026**

**“KEWAJIBAN” *MASSIARA KIBBURU*’ SEBELUM DAN SESUDAH  
PERKAWINAN PERSPEKTIF ‘*URF* DAN *MASLAHAH*  
DI KABUPATEN WAJO**



**OLEH :**

**AINUN RAHMA SABIRIN  
2220203874230013**

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2026**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : “Kewajiban” *Massiara kibburu*’ Sebelum dan Sesudah Perkawinan Perspektif ‘*Urf* dan *Maslahah* di Kabupaten Wajo.

Nama Mahasiswa : Ainun Rahma Sabirin

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874230012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1574 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.H.I. (.....)

NIP : 19770422 201101 2 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman., M.HI.  
NIP. 197306272003121004

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kewajiban *Massiara kibburu'* Sebelum dan Sesudah Perkawinan Perspektif 'Urf dan *Maslahah* di Kabupaten Wajo.

Nama Mahasiswa : Ainun Rahma Sabirin

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874230012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1574 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 1 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

|                                         |           |         |
|-----------------------------------------|-----------|---------|
| Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.H.I.      | (Ketua)   | (.....) |
| Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. | (Anggota) | (.....) |
| ABD. Karim Faiz, S.Hl., M.S.I.          | (Anggota) | (.....) |

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Budiman, M.H.I.  
NIP. 197306272003121004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam setiap langkah penulis selama penyusunan skripsi ini. Tanpa izin dan ridha-Nya, skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, uswatun hasanah bagi seluruh umat, beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, dukungan, doa, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Ibu Hasnawati Hatta dan Bapak Drs. M. Sabirin atas setiap peluh, kerja keras dan doa tulus yang selalu mengiringi setiap langkah penulis hingga bisa mencapai titik ini. Teruntuk kakak yang sangat penulis hormati, Yusril Ihza Sabirin atas segala bimbingan dan bantuan yang sangat berarti demi kelancaran pendidikan penulis. Kepada adik penulis, Salsabila Sabirin, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.

Rasa hormat dan terima kasih kepada Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc. M.HI., selaku dosen pembimbing, atas segala kesabaran, kemudahan untuk ditemui, serta arahan-arahan luar biasa yang sangat membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri,

Lc. M.Ag., dan ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I., selaku dosen penguji, atas kesediaan waktu, serta segala saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Parepare Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Dr. Budiman, M.HI, atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Iin Mutmainnah, M.HI
4. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
5. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan, keramahan, dan kemudahan yang diberikan dalam setiap pengurusan administrasi akademik penulis.
6. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tergabung dalam grup “Pengacara”, yaitu Sri Nurmila Sari, Fatmawati Tahir, Amanda Suci Dewinta, Humaerah Argianti Warastri, dan Milda Nur Afifah. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan sejak awal perkuliahan hingga bersama-sama berjuang menuju wisuda. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Semoga persahabatan “Pengacara” tetap abadi meskipun kelak kita melangkah ke arah dan mimpi yang berbeda.
7. Kepada keluarga besar Bapak Aji Hatta Family, terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis

dalam setiap proses perkuliahan hingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi salah satu kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang. Semoga silaturahmi dan kebersamaan keluarga kita senantiasa terjaga.

8. Kepada seluruh teman-teman HKI B angkatan 22, terima kasih atas segala solidaritas, kebersamaan, dan kenangan indah selama masa perkuliahan.
9. Keluarga besar KKN Desa Dengeng-Dengeng, terima kasih atas pengalaman berharga dan rasa kekeluargaan yang begitu hangat dari masa pengabdian sampai saat ini.

Semoga Allah swt. Senantiasa melimpahkan rahmat dan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini. Semoga kebersamaan dan ikatan kekeluargaan kita senantiasa diberkahi dan tidak terputus sampai di sini.

Parepare, 20 Juni 2026

5 Muharram 1448 H

Penulis,



Ainun Rahma Sabirin

NIM. 2220203874230013

## PERNYATAAN KEAHLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ainun Rahma Sabirin  
NIM : 2220203874230013  
Tempat/Tgl. Lahir : Belawa Wajo, 15 Agustus 2004  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : “Kewajiban” *Massiara Kibburu*’ Sebelum dan  
Sesudah Perkawinan Perspektif ‘*Urf dan Maslahah*’ di  
Kabupaten Wajo.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juni 2026

5 Muharram 1448 H

Penulis,



Ainun Rahma Sabirin

NIM. 2220203874230013

## ABSTRAK

**Ainun Rahma Sabirin.** *Kewajiban Massiara Kibburu' Sebelum dan Sesudah Perkawinan Perspektif 'Urf dan Maslahah di Kabupaten Wajo*, dibimbing oleh (Hj. Nurdalia Bate).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi *massiara kibburu'* yang dilaksanakan masyarakat Kabupaten Wajo sebelum dan sesudah perkawinan serta dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai suatu "kewajiban". Berbagai penelitian sebelumnya umumnya mengkaji tradisi ziarah kubur sebagai praktik budaya atau meninjaunya dari perspektif hukum Islam secara umum, namun belum banyak yang mengkaji pergeseran pemaknaan tradisi *massiara kibburu'* sebagai "kewajiban" sosial serta menganalisisnya secara komprehensif menggunakan perspektif *'urf* dan *maslahah*. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada praktik pelaksanaan, makna filosofis "kewajiban", serta analisis *'urf* dan *maslahah* terhadap tradisi *massiara kibburu'* di Kabupaten Wajo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Kabupaten Wajo. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori *'urf* dan *maslahah* sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, praktik *massiara kibburu'* dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi berwudhu, mengucapkan salam, menyiram makam, membaca Al-Qur'an, dan mendoakan ahli kubur. Kedua, makna "kewajiban" dalam tradisi ini dipahami sebagai kewajiban adat dan moral yang lahir dari penghormatan kepada orang tua dan leluhur serta dorongan menjaga hubungan kekeluargaan, bukan sebagai kewajiban syar'i. Ketiga, dalam perspektif *'urf*, tradisi ini termasuk *'urf fi'li*, *'urf 'am*, dan *'urf shahih* karena telah menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Keempat, dalam perspektif *maslahah*, tradisi ini mengandung kemaslahatan berupa penguatan nilai keagamaan, penghormatan kepada leluhur, penguatan silaturahmi, dan *assisumpungeng* (persaudaraan), sehingga dapat dipertahankan selama tidak diyakini sebagai kewajiban syariat dan tidak mengandung unsur kemusyrikan. Oleh karena itu, masyarakat perlu mempertahankan nilai-nilai positif dalam tradisi *massiara kibburu'* dengan tetap memahami bahwa tradisi tersebut merupakan kewajiban adat dan moral, bukan kewajiban syar'i.

**Kata Kunci:** *Massiara Kibburu', Kewajiban, 'Urf, Maslahah, Perkawinan.*

## DAFTAR ISI

|                                                | Halaman |
|------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                             | i       |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....             | ii      |
| PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....                | iii     |
| KATA PENGANTAR .....                           | iv      |
| PERNYATAAN KEAHLIAN SKRIPSI .....              | vii     |
| ABSTRAK .....                                  | viii    |
| DAFTAR ISI.....                                | ix      |
| DAFTAR GAMBAR .....                            | xi      |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                           | xii     |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                    | xiii    |
| BAB I PENDAHULUAN.....                         | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah.....                 | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....                       | 8       |
| C. Tujuan Penelitian.....                      | 9       |
| D. Manfaat Penelitian .....                    | 9       |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                  | 11      |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan.....            | 11      |
| B. Landasan Teori .....                        | 14      |
| C. Kerangka Konseptual .....                   | 29      |
| D. Kerangka Pikir.....                         | 32      |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                | 34      |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....       | 34      |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....            | 35      |
| C. Fokus Penelitian .....                      | 35      |
| D. Jenis Dan Sumber Data.....                  | 35      |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 37      |
| F. Uji Keabsahan Data.....                     | 38      |

|                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| G. Teknik Analisis Data.....                                                                                                | 40 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                                | 43 |
| A. Praktik Tradisi <i>Massiara Kibburu'</i> Sebelum dan Sesudah Perkawinan di<br>Kabupaten Wajo.....                        | 43 |
| B. Makna Filosofi “Kewajiban” <i>Massiara Kibburu'</i> Sebelum dan Sesudah<br>Perkawinan di Kabupaten Wajo.....             | 65 |
| C. Analisis ‘Urf Terhadap “Kewajiban” <i>Massiara kibburu'</i> Sebelum dan<br>Sesudah Perkawinan di Kabupaten Wajo. ....    | 70 |
| D. Analisis Masalah Terhadap “Kewajiban” <i>Massiara kibburu'</i> Sebelum dan<br>Sesudah Perkawinan di Kabupaten Wajo. .... | 73 |
| BAB V PENUTUP.....                                                                                                          | 77 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                         | 77 |
| B. Saran .....                                                                                                              | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                        | 80 |

**DAFTAR GAMBAR**

| <b>No. Gambar</b> | <b>Judul Gambar</b> | <b>Halaman</b> |
|-------------------|---------------------|----------------|
| 1                 | Kerangka Pikir      | 33             |
| 2                 | Dokumentasi         | Lampiran       |
| 3                 | Biodata             | Lampiran       |



**DAFTAR LAMPIRAN**

| <b>No</b> | <b>Judul Lampiran</b>                          | <b>Halaman</b> |
|-----------|------------------------------------------------|----------------|
| 1         | Surat Izin Pelaksanaan Penelitian              | Lampiran       |
| 2         | Surat Rekomendasi Penelitian                   | Lampiran       |
| 3         | Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian | Lampiran       |
| 4         | Intrumen Penelitian                            | Lampiran       |
| 5         | Surat Keterangan Wawancara                     | Lampiran       |
| 6         | Dokumentasi Wawancara Penelitian               | Lampiran       |
| 7         | Biodata Penulis                                | Lampiran       |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا     | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب     | Ba   | B                  | Be                         |
| ت     | Ta   | T                  | Te                         |
| ث     | Tha  | Th                 | te dan ha                  |
| ج     | Jim  | J                  | Je                         |
| ح     | Ha   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ     | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د     | Dal  | D                  | De                         |
| ذ     | Dhal | Dh                 | de dan ha                  |
| ر     | Ra   | R                  | Er                         |
| ز     | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س     | Sin  | S                  | Es                         |

|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ث  | Syin   | Sy | es dan ye                   |
| ص  | Shad   | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Dad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ta     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Za     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | ‘ain   | ‘  | koma terbalik ke atas       |
| غ  | Gain   | g  | Ge                          |
| ف  | Fa     | f  | Ef                          |
| ق  | Qaf    | q  | Qi                          |
| ك  | Kaf    | k  | Ka                          |
| ل  | Lam    | l  | El                          |
| م  | Mim    | m  | Em                          |
| ن  | Nun    | n  | En                          |
| و  | Wau    | w  | We                          |
| هـ | Ha     | h  | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ’  | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | y  | Ye                          |

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| اَ    | Fathah | a           | A    |
| اِ    | Kasrah | i           | I    |
| اُ    | Dammah | u           | U    |

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| يَـ   | fathah dan ya  | ai          | a dan i |
| وُـ   | fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ / آ           | fathah dan alif atau ya | ā               | a dan garis di atas |
| يَـ              | kasrah dan ya           | ī               | i dan garis di atas |

|    |                |   |                     |
|----|----------------|---|---------------------|
| وُ | dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |
|----|----------------|---|---------------------|

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘ima*  
عَدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( اِ ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)  
عَلِي : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*  
النَّوْءُ : *al-nau’*  
شَيْءٌ : *syai’un*  
أَمْرٌ : *Umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*Fī ṣilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *billah*      دِئِنْالله *Dīnullah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِي رَحْمَةِالله *Hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|      |   |                                     |
|------|---|-------------------------------------|
| Swt. | = | <i>subḥānahū wa ta'āla</i>          |
| Saw. | = | <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = | <i>'alaihi al- sallām</i>           |
| H    | = | Hijriah                             |
| M    | = | Masehi                              |
| SM   | = | Sebelum Masehi                      |
| l.   | = | Lahir tahun                         |
| w.   | = | Wafat tahun                         |

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

|      |   |                    |
|------|---|--------------------|
| ص    | = | صفحة               |
| دو   | = | بدون مكان          |
| صهـى | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط    | = | طبعة               |
| دن   | = | بدون ناشر          |
| الخ  | = | إلى آخرها/إلى آخره |
| خ    | = | جزء                |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan kekayaan suku bangsa dan kebudayaan yang beragam. Dengan lebih tujuh belas ribu pulau dan dihuni oleh lebih seribu tiga ratus suku bangsa, Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat tradisi yang begitu kompleks.<sup>1</sup> Keragaman tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk identitas sosial masyarakat di setiap daerah. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat sering kali tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat setempat.

Masuknya Islam ke Indonesia membawa perubahan dalam sistem sosial masyarakat, namun dalam perkembangannya Islam juga berinteraksi dengan budaya lokal sehingga melahirkan berbagai bentuk tradisi keagamaan yang bersifat akulturatif. Praktik keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Muslim Indonesia tidak hanya terbentuk dari ajaran normatif agama, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan sosial yang telah hidup sebelumnya dalam masyarakat.<sup>2</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa agama dan budaya memiliki hubungan yang saling memengaruhi dalam membentuk praktik sosial keagamaan masyarakat.

Prosesi perkawinan dalam kehidupan masyarakat Muslim, tidak hanya dipahami sebagai peristiwa personal antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat dan menganggap perkawinan

---

<sup>1</sup>Heru Syahputra et al., *Filsafat Nusantara Nilai-Nilai Kearifan Lokal Berbagai Suku Bangsa* (Merdeka Kreasi Group, 2025): 16–17.

<sup>2</sup> Ahmad Arifai, “Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal,” *Jurnal Radenfatah*, 2019, 1–17.

sangat sakral dan mengandung nilai-nilai yang abadi.<sup>3</sup> Perkawinan dipandang sebagai simbol terbentuknya keluarga baru yang diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai agama.

Perkawinan masyarakat Bugis merupakan suatu perkawinan yang pelaksanaannya banyak diwarnai oleh kebiasaan masyarakat Bugis pada zaman dahulu yang sudah menjadi tradisi masyarakat Bugis pada umumnya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, berbagai tradisi yang mengiringi prosesi perkawinan sering kali memiliki makna spiritual, sosial, dan budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Tradisi tersebut sering kali dipandang sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>5</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa prosesi perkawinan dalam masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum agama, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kultural yang kuat.

Tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *'urf*. *'Urf* merupakan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.<sup>6</sup> Keberadaan *'urf* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan sosial masyarakat. Dalam praktik

---

<sup>3</sup>Nurdalia Bate et al., "Dialectics between Combining Prayers' Texts and the Practice of Combining Prayers Causes of Marriage Wadh'i Legal Perspective," in *The 1st International Conference on Science and Islamic Studies (ICOSIS-2023)*, 2023: 1632.

<sup>4</sup>Muh Sudirman Sesse, "Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam," *Diktum*, 2011.

<sup>5</sup>Sri Wahyuni, Muammar Muhammad Bakry, and Musyfikah Ilyas, "Tradisi Ziarah Kubur Setelah Hari Pernikahan Dalam Pespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar)," *QadāuNā* 3 (2022): 409–21.

<sup>6</sup>Bismar Siregar, Asmuni Asmuni, and Muhammad Syahnna, "Kedudukan Al-'Urf Sebagai Dalil Hukum," *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 12, no. 1 (2024): 40–42.

kehidupan masyarakat Muslim, banyak tradisi yang tetap dipertahankan karena dianggap memiliki nilai religius sekaligus sosial. Tradisi yang berkembang secara terus-menerus dalam masyarakat berpotensi membentuk norma sosial yang memiliki kekuatan mengikat meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Islam normatif. Keberadaan *'urf* menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia seringkali berinteraksi dan beradaptasi dengan hukum adat yang berlaku di daerah setempat. Interaksi ini melahirkan konsep hukum Islam yang hidup. Dalam banyak suku adat istiadat sebelum dan sesudah perkawinan sering kali dianggap sebagai “kewajiban” moral dan sosial yang harus dipenuhi, menunjukkan adanya dinamika hukum di masyarakat di mana nilai-nilai kearifan lokal menyatu dalam pelaksanaan syariat.

Upacara adat perkawinan memiliki banyak variasi yang dipengaruhi oleh tradisi suku bangsa, agama, budaya, dan sosial. Khususnya dalam Suku Bugis, terdapat berbagai tradisi, baik sebelum, pada saat, maupun setelah perkawinan.<sup>7</sup> Dalam praktik masyarakat, *massiara kibburu* tidak hanya dilakukan pada waktu tertentu seperti menjelang bulan Ramadan atau hari raya, tetapi juga dilakukan dalam berbagai momentum sosial, termasuk dalam rangkaian prosesi perkawinan. Praktik *massiara kibburu* dalam berbagai momentum sosial menunjukkan bahwa tradisi tersebut memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat.

Secara bahasa, *Massiara* dalam tradisi masyarakat Bugis merujuk pada kegiatan berkunjung atau saling mendatangi seseorang maupun suatu tempat tertentu.

---

<sup>7</sup>Yuniar Rahmatiar et al., “Hukum Adat Suku Bugis,” *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021): 89–112.

Istilah ini mengandung makna silaturahmi, penghormatan, serta upaya menjaga hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>8</sup> Dalam konteks adat, *Massiara* tidak sekadar kunjungan biasa, tetapi sering kali memiliki nilai simbolik dan tujuan tertentu, seperti penghormatan kepada keluarga, tokoh adat, atau tempat yang dianggap penting. Adapun *Kibburu'* berasal dari kata yang merujuk pada kubur atau makam. Dalam pemaknaan lokal, istilah ini digunakan untuk menunjuk sebuah lubang di tanah yang digunakan untuk menyimpan mayat atau biasa disebut sebagai liang lahat, tempat pemakaman jenazah atau tempat peristirahatan orang yang telah meninggal dunia.<sup>9</sup>

Secara istilah *massiara kibburu'* bisa diartikan mengunjungi kuburan dari kerabat, saudara dan orang tua. Umumnya, kaum muslimin melakukan *massiara kibburu'* untuk mendoakan yang meninggal, mengenangnya, serta melakukan *tafakur* atas hikmah kematian. *Massiara kibburu'* ini merupakan salah satu sunnah dari Nabi Muhammad saw. Bahkan dianjurkan kepada umat Islam mengunjungi ke makam orang tua, atau keluarga yang telah lebih dahulu meninggal dunia.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal, salah satu tokoh adat di Kabupaten Wajo menjelaskan bahwa *massiara kibburu'* merupakan tradisi turun-temurun berupa kunjungan ke makam orang tua, leluhur, atau anggota keluarga yang telah meninggal

---

<sup>8</sup>Ibnu Furkan Said, "Perspektif Al-Qur'an Tentang Tradisi Massiara Pada Masyarakat Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara" *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023):15.

<sup>9</sup>Mulya Eti, "Persepsi Peziarah Pada Makam Syekh Aminullah Ibrahim Di Pesisir Barat Dalam Membentuk Identitas Keagamaan Masyarakat" *Skripsi* (Uin Raden Intan Lampung, 2025): 27–28.

<sup>10</sup>Nur Asia Hamzah and Mukdashim Billah, "Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan Perspektif Fikih Islam Di Desa Kou Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. April (2025): 6984–97.

dunia. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk penghormatan, sarana mendoakan ahli kubur, serta pengingat bagi generasi penerus terhadap asal-usul dan ikatan kekeluargaan. Dalam praktiknya, *massiara kibburu*’ menempati posisi penting dalam kehidupan adat masyarakat, termasuk dalam momentum sebelum dan sesudah perkawinan.

Masyarakat di Kabupaten Wajo cenderung memandang pelaksanaan *massiara kibburu*’ sebagai suatu “kewajiban” adat yang memiliki daya ikat sosial yang kuat dan terus dipertahankan secara turun-temurun. Namun, dasar pemaknaan mengapa tradisi tersebut diposisikan sebagai suatu kewajiban serta nilai-nilai yang melatarbelakangi konstruksi pemahaman tersebut masih menunjukkan adanya beragam pandangan di tengah masyarakat. Kondisi inilah yang menjadikan fenomena “kewajiban” *massiara kibburu*’ menarik untuk dikaji lebih mendalam.

*Massiara kibburu*’ dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran agar orang yang hidup selalu ingat bahwa suatu saat akan mengalami kematian juga disampaikan dalam Firman Allah sw. dalam Q.S Ali-‘Imran/3 : 185.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Terjemahnya :

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.<sup>11</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa seluruh manusia pada akhirnya akan menghadapi kematian dan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya di

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, Edisi Peny (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019) : 100.

hadapan Allah Swt. Prinsip pertanggungjawaban moral dan spiritual tersebut menjadi landasan bagi umat Islam untuk menjaga hubungan baik, menghormati orang tua, serta memelihara nilai-nilai sosial yang diwariskan oleh para pendahulu. Dalam konteks inilah, berbagai tradisi lokal yang berkembang dalam masyarakat tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan turun-temurun, tetapi juga sebagai sarana menjaga harmoni, memperkuat silaturahmi, dan menunaikan kewajiban sosial yang bernilai etis dan religius.

Tradisi dalam perkembangan sosial masyarakat sering kali mengalami perubahan pemaknaan. Tradisi yang pada awalnya bersifat ibadah sunnah dan budaya sosial, dalam beberapa komunitas berkembang menjadi “kewajiban” sosial yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pembiasaan tradisi yang berlangsung secara terus-menerus sehingga membentuk persepsi kolektif masyarakat terhadap praktik tersebut. Pergeseran pemaknaan suatu tradisi dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, nilai sosial, serta tekanan lingkungan sosial yang berkembang dalam masyarakat.<sup>12</sup> Perubahan pemaknaan tradisi menunjukkan bahwa praktik sosial keagamaan dapat mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Fenomena integrasi antara adat dan nilai keagamaan juga dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Bugis yang dikenal memiliki sistem nilai budaya yang kuat. Masyarakat Bugis memegang teguh konsep *pangadereng* yang mencakup norma adat, norma sosial, serta nilai keagamaan yang mengatur kehidupan masyarakat. Selain itu, masyarakat Bugis juga menjunjung tinggi nilai *siri' na pacce*

---

<sup>12</sup>Aslan Aslan and Melyana R Pugu, “Pergeseran Makna Religius: Pengaruh Interaksi Budaya Global Terhadap Tradisi Lokal,” in *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, vol. 3, 2025, 158–68.

yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan solidaritas sosial.<sup>13</sup> Nilai tersebut menjadikan tradisi adat memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Bugis, termasuk dalam berbagai prosesi yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis memiliki sistem nilai yang menjadikan tradisi sebagai bagian dari identitas sosial dan moral masyarakat. Pada awal kemunculannya, tradisi ini dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur serta doa bagi anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Tradisi tersebut juga memiliki fungsi sosial dalam mempererat hubungan kekeluargaan serta menjaga kesinambungan nilai budaya masyarakat.

Tradisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat Bugis menempatkan hubungan dengan leluhur sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial dan budaya. Namun, dalam perkembangan praktiknya, tradisi *massiara kibburu* mengalami perubahan pemaknaan dalam masyarakat. Tradisi yang sebelumnya dipahami sebagai kebiasaan sosial dan bentuk penghormatan terhadap leluhur kini mulai dianggap sebagai “kewajiban” yang harus dilaksanakan oleh pengantin. Dalam realitas sosial masyarakat, pengantin yang tidak melaksanakan tradisi tersebut sering kali mendapatkan teguran bahkan dianggap tidak menghormati adat keluarga.<sup>14</sup> Pergeseran pemaknaan tradisi dari kebiasaan sosial menjadi “kewajiban” sosial menunjukkan adanya perubahan dalam konstruksi norma masyarakat terhadap tradisi tersebut.

Perubahan ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang berlangsung lama dapat

---

<sup>13</sup>Firki Anjana et al., “Siri’na Pacce Dalam Penyelesaian Konflik Hukum Masyarakat Bugis Makassar,” *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 2, no. 2 (2025): 203–9.

<sup>14</sup>Sulaiman Kadir, “Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan),” *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 272–93.

membentuk norma sosial yang memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat. Jika dilihat dari realitas sosial masyarakat, tradisi *massiara kibburu* masih dipertahankan sebagai bagian penting dari rangkaian prosesi perkawinan di Kabupaten Wajo. Sementara itu, jika dilihat dari perspektif normatif hukum Islam, praktik *massiara kibburu* tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah dalam prosesi perkawinan. Oleh karena itu, perubahan pemaknaan tradisi *massiara kibburu* menjadi sesuatu yang dianggap wajib menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji.

Pergeseran status hukum suatu tradisi dari yang bersifat mubah menjadi sesuatu yang dianggap wajib dapat menimbulkan implikasi terhadap pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika hubungan antara adat dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai tradisi *massiara kibburu* menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana perubahan pemaknaan tradisi tersebut terjadi dalam masyarakat serta bagaimana kedudukannya dalam perspektif *urf* dan Maslahah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara adat, budaya, dan hukum Islam dalam praktik kehidupan masyarakat Bugis khususnya di Kabupaten Wajo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang di angkat adalah:

1. Bagaimana praktik tradisi *massiara kibburu* sebelum dan sesudah perkawinan di Kabupaten Wajo ?
2. Bagaimana makna filosofi “kewajiban” *massiara kibburu* sebelum dan sesudah perkawinan di Kabupaten Wajo ?
3. Bagaimana analisis *urf* terhadap “kewajiban” *massiara kibburu* sebelum dan

sesudah perkawinan di Kabupaten Wajo ?

4. Bagaimana analisis Masalah mursalah terhadap “kewajiban” *massiara kibburu*’ sebelum dan sesudah perkawinan di Kabupaten Wajo ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *massiara kibburu*’ sebelum dan sesudah perkawinan Kabupaten Wajo.
2. Untuk memahami makna “kewajiban” *massiara kibburu*’ sebelum dan sesudah perkawinan di Kabupaten Wajo.
3. Untuk menganalisis “kewajiban” *massiara kibburu*’ sebelum dan sesudah perkawinan dalam perspektif ‘urf di Kabupaten Wajo.
4. Untuk menganalisis “kewajiban” *massiara kibburu*’ sebelum dan sesudah perkawinan dalam perspektif Masalah mursalah di Kabupaten Wajo.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, mencakup dua hal yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai Tradisi dan Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait konsep ‘urf dalam pelaksanaan akad dan pasca perkawinan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai kedudukan tradisi *massiara kibburu*’ dalam perspektif ‘urf dan Masalah, sehingga dapat menambah referensi akademik mengenai integrasi nilai budaya dan syariat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori yang berkaitan dengan penguatan relasi

sosial keluarga melalui praktik tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan ilmiah serta memberikan ruang bagi penelitian lanjutan dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan budaya lokal.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat di Kabupaten Wajo dalam memahami kedudukan tradisi *massiara kibburu'* berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai batasan pelaksanaan tradisi tersebut, sehingga masyarakat dapat tetap menjalankannya tanpa mengabaikan ketentuan syariat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga terkait dalam mengarahkan pelaksanaan tradisi *massiara kibburu'* agar tetap relevan dengan nilai keagamaan dan perkembangan sosial masyarakat. Melalui hal tersebut, diharapkan tradisi ini dapat terus dilestarikan dengan bentuk yang tetap sesuai dengan tujuan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Pustaka juga dikenal sebagai tinjauan literatur, adalah aktivitas meninjau atau mengkaji kembali literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain terkait topik yang akan dibahas. Didasari Tinjauan Pustaka mencakup analisis dan uraian sistematis tentang penjelesan teori, gagasan dan temuan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna memberikan wawasan konseptual tentang variabel yang akan diteliti.<sup>15</sup>

1. Penelitian yang dilakukan oleh Feni Arma Devi dengan judul skripsi *“Perspektif Hukum Islam tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru”* mengkaji pelaksanaan tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan sarana mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia. Ditinjau dari hukum Islam berdasarkan konsep *‘urf*, tradisi tersebut dinilai boleh (mubah) selama tidak mengandung unsur syirik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga dapat diterima sebagai kebiasaan masyarakat setempat.<sup>16</sup>

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah

---

<sup>15</sup>Mahanum Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan,” *Alacrity: Journal of Education*, 2021, 1–12.

<sup>16</sup>Feni Arma Devi, Syahril Dedi, and Rifanto Bin Ridwan, “Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah Di Kelurahan Air Putih Baru” *Skripsi* (IAIN Curup, 2022).

bahwa keduanya sama-sama mengkaji tradisi ziarah kubur dalam masyarakat sebagai bagian dari prosesi pengantin yang memiliki makna religius. Adapun perbedaannya, penelitian ini menganalisis “kewajiban” *massiara kibburu* sebelum dan sesudah perkawinan dengan perspektif ‘urf dan Maslahah, sedangkan penelitian terdahulu hanya meninjau tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah dari sudut pandang hukum Islam normatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadila, Hasan Bin Juhanis, dan Ahmad Muntazar mengkaji “*Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Ziarah Kubur Setelah Lebaran di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ziarah kubur dipahami masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, wujud bakti keluarga, sarana introspeksi diri, serta upaya mempererat silaturahmi dan nilai keagamaan. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya praktik-praktik ziarah yang bercampur dengan unsur kepercayaan lokal, seperti penentuan waktu khusus setelah Lebaran, penggunaan lilin, daun pandan, serta keyakinan terhadap keberkahan kuburan, yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tradisi ziarah kubur dalam masyarakat masih dipengaruhi oleh perpaduan antara ajaran agama dan budaya lokal, sehingga memerlukan kajian hukum Islam yang lebih mendalam dalam konteks tradisi setempat.<sup>17</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada

---

<sup>17</sup>Nurfadila Nurfadila, Hasan Bin Juhanis, and Ahmad Muntazar, “Pandangan Masyarakat Tentang Ziarah Kubur Setelah Lebaran Studi Kasus Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 8522–36.

kajian tradisi ziarah kubur sebagai praktik adat dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat serta dianalisis melalui penelitian lapangan kualitatif. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pandangan masyarakat terhadap ziarah kubur setelah Lebaran, sedangkan penelitian ini menganalisis “kewajiban” *massiara kibburu*’ sebelum dan sesudah perkawinan dengan perspektif ‘urf dan Maslahah untuk menelaah dasar filosofis dan kemaslahatannya.

3. Penelitian ketiga oleh Nor Fadillah berjudul “*Tradisi Baantaran Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial*”. Penelitian ini mengkaji tradisi *baantaran jujuran* dalam prosesi perkawinan masyarakat Banjar dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *baantaran jujuran* merupakan praktik adat yang dilakukan dalam rangkaian perkawinan sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan serta memiliki nilai sosial dan budaya dalam masyarakat, dan dalam perspektif hukum Islam tradisi tersebut dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.<sup>18</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji tradisi lokal yang berkaitan dengan prosesi perkawinan masyarakat serta melihat kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya yaitu penelitian tersebut mengkaji tradisi *baantaran jujuran* pada masyarakat Banjar dengan fokus pada latar belakang dan tujuan masyarakat dalam melaksanakan

---

<sup>18</sup>Nor Fadillah, “Tradisi Baantaran Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial,” *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2022): 101–16.

tradisi tersebut, sedangkan penelitian saya mengkaji tradisi *massiara kibburu* sebelum dan sesudah perkawinan di Kabupaten Wajo.

## B. Landasan Teori

### 1. Teori Al-‘Urf

*Urf* secara etimologi berarti "yang baik", juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Dari segi kebahasaan (etimologi) al-‘urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘ain, ra’ dan fa’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma’rifah (yang dikenal), ta’rif (definisi), kata ma’ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik). Dan ‘urf merupakan sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat.<sup>19</sup>

Dengan kata lain, ‘urf merupakan apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dapat diartikan ‘urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu dari ucapan ataupun perlakuan atau sesuatu yang ditinggalkan. ‘Urf atau tradisi menurut mazhab Hanafi dan Maliki, tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fikih yang diambil dari intisari sabda Nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya:

*“Apa yang dipandang baik kaum Muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.”*<sup>20</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap hal yang dianut oleh kaum Muslimin

<sup>19</sup>Musa Aripin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al- Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 2, no. 1 (2016): 207–19.

<sup>20</sup>Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020):121–124

dan dianggap baik oleh mereka juga dipandang baik oleh Allah. Menentang *'urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *'urf* sebagai “sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan, perbuatan termasuk juga pada suatu yang mereka tinggalkan.”<sup>21</sup> *'Urf* memiliki kunci pengertian bahwa ia tidak melihat dari segi kuantitas pengulangan suatu perbuatan yang dilakukan, namun tepatnya dari segi apakah perbuatan tersebut sudah dikenali dan diakui oleh orang banyak. Sejalan dengan pendapat tersebut, mayoritas ulama fikih memaknai *'urf* sebagai kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat sebagai hasil interaksi sosial serta kreativitas manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dalam perspektif ini, penilaian terhadap baik atau buruknya suatu kebiasaan bukanlah tolok ukur utama. Selama kebiasaan tersebut diterima dan dipraktikkan secara kolektif oleh masyarakat, maka kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf*, meskipun tetap harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa istilah *'urf* dan adat memiliki makna yang sama. Menurutnya, adat merupakan kebiasaan yang telah dikenal, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pola hidup mereka. Oleh karena itu, Hasbi Ash-Shiddieqy tidak membedakan pengertian antara *'urf* dan adat karena keduanya sama-sama menunjukkan kebiasaan yang

---

<sup>21</sup>Febri Zarizka, “Tinjauan Urf Terhadap Kebiasaan Pengucapan Sah Oleh Para Saksi Dalam Ijab Qobul Diajukan” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024): 33–34

hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat.<sup>22</sup>

Secara definitif ‘urf dalam ilmu ushul al-fiqh disinonimkan dengan adat setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu menjadi “Adat”.<sup>23</sup> Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding dengan ‘urf. Suatu kebiasaan dapat dikatakan ‘urf jika memenuhi hal-hal berikut : *pertama*, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. *Kedua*, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. *Ketiga*, kebiasaan itu harus populer dan dikenal banyak komunitas.<sup>24</sup>

Kedudukan ‘urf dalam hukum Islam sangat penting karena dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam proses penetapan hukum, khususnya terhadap persoalan yang tidak memiliki ketentuan hukum secara tegas dalam nash. Kebiasaan yang telah hidup, diterima, dan berlangsung secara konsisten di tengah masyarakat dapat memperoleh legitimasi hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun prinsip-prinsip syariat Islam. Atas dasar itulah para ulama merumuskan kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah*, yang bermakna bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum.<sup>25</sup>

#### a. Macam-macam ‘Urf

Penggolongan macam-macam ‘urf dapat dilihat dari beberapa segi:

- 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini ‘urf ada dua

<sup>22</sup>Agus Tahir, “Analisis Hukum Islam Tentang Titip Aqiqah Dalam Acara Pernikahan Di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene” *Skripsi* (IAIN Parepare, 2023).

<sup>23</sup>Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode* (Yogyakarta: Unimma Press, 2019): 199–201.

<sup>24</sup>Sulfan Wandu Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96.

<sup>25</sup>Muhammad Mahmud, “Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam,” *Al-Mau'izhah: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2022): 221–36.

macam:

- a) *Al-'urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.<sup>26</sup> *'Urf* ini biasa terjadi Ketika suatu kata atau kumpulan kata digunakan secara umum untuk mengartikan suatu hal tertentu. Karena itu, Ketika kata-kata tersebut diucapkan, orang yang mendengarnya dapat dengan cepat memahaminya dengan pikiran mereka tanpa ikatan pikiran tertentu.
  - b) *'Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli barang, transaksi antara penjual dan pembeli, serta terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad).<sup>27</sup> *'Urf* perbuatan merupakan kebiasaan tertentu yang menjadi kebiasaan banyak orang. Kebiasaan yang dimaksud disini mudah dijalankan dan lumrah serta hampir terjadi pada semua kalangan masyarakat.
- 2) Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi dua, yaitu:
- a) *'Urf* umum
 

*'Urf* umum adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. *'urf* umum didefinisikan sebagai kebiasaan yang berlaku untuk semua orang pada tempat dalam suatu perkara.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Darmawati, *Ushul Fikih*, I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019): 78.

<sup>27</sup>Nurul Alvi Chindi Fadhillah and Muhamad Zen, "Al-'Urf Dalam Fiqih Klasik Dan Implikasinya Pada Transaksi Online Kontemporer," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8911–33.

<sup>28</sup>Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode*: 208.

b) *'Urf* khusus

*'Urf* ini dipakai pada tempat tertentu oleh golongan tertentu. *'Urf* khas banyak macamnya. Diikuti oleh berubah-ubahnya keperluan orang-orang dan cafa untuk berbeda-beda.<sup>29</sup> Dapat dilihat pada kasus pembayaran dimuka sebagai honorium bagi pembela perkara-perkara, sebagiannya lagi bergantung pada kemenangan perkara yang dihadapinya dan sesudah mendapat keputusan terakhir serta dilaksanakannya keputusan tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, tradisi *massiara kibburu* di Kabupaten Wajo dapat dikategorikan sebagai *'urf fi'li* karena berbentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang dan diterima oleh masyarakat. Tradisi ini juga termasuk *'urf khas* karena hanya berlaku dalam komunitas tertentu, yakni masyarakat Bugis Wajo.

Ditinjau dari baik dan buruknya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *'Urf sahih*

*'Urf sahih* adalah kebiasaan atau adat yang benar, yang sesuai dengan syara'. Dalam hal ini, , dan tidak menghalalkan yang telah diharamkan serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh syara', serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>30</sup> Sebagai contoh dari kebiasaan ini adalah sungkeman dalam tradisi Jawa, kegiatan halal bi halal pada saat Idul Fitri, memberikan hadiah pada momen-momen tertentu seperti ulang tahun, dan sebagainya. Dari pembagian *'urf* yang telah dipaparkan, *'urf sahih* memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi sehingga suatu *'urf* atau kebiasaan itu

<sup>29</sup>Muhammad Tahmid Nur and Anita Marwing, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Duta Media Publishing, 2020):30-32

<sup>30</sup>Darmawati, *Ushul Fikih*:78.

menjadi sumber hukum dalam fatwa, kriteria yang dimaksud adalah:

- (1) *'Urf* atau kebiasaan itu dilakukan secara berturut-turut atau dilakukan oleh sebagian masyarakat. Maksud dari berturut turut yaitu rangkaian perilaku atau perkataan. Misalnya kebiasaan masyarakat yang melakukan tasyakuran ibu hamil pada saat kehamilan memasuki bulan keempat.
- (2) *'Urf* yang dimaksud itu timbul saat ketentuan hukum itu terjadi. Maksud dari timbul pada saat ketentuan itu terjadi adalah bahwa kejadian tersebut menjadi rujukan atau ketentuan hukum tertentu jika tradisi itu ada atau berlaku pada saat ketentuan hukum itu terjadi. Misalnya lafal *fisabilillah* dalam ayat masharif al-zakat di maknai dengan sesuatu yang dibutuhkan untuk berjihad atau setiap program yang memiliki manfaat baik (diartikan sesuai dengan *'urf* saat itu), namun jika kemudian *'urf* itu berganti maka penafsiran lafal *fisabilillah* tetap dengan *'urf* yang berlaku saat nash diturunkan.
- (3) *'Urf* tidak menyalahi pernyataan yang jelas. Sesuai dengan kaidah fikih yang artinya, semua yang telah di kenal dengan *'urf* seperti yang disyaratkan karena suatu syarat.
- (4) *'Urf* tidak menyalahi nash syar'i. Apabila *'urf* yang dimaksud tidak sesuai atau bertentangan dengan nash syar'i atau prinsip-prinsip syariah maka *'urf* itu menjadi tidak berlaku.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Syaefi Alfian, "Tinjauan *'Urf* Terhadap Adat Sesorahan Berjumlah Ganjil Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon)" *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024): 38–39.

b) *'Urf fasid*

*'Urf fasid* adalah kebiasaan yang rusak berdasarkan pertimbangan syara'. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan: “ *'Urf fasid* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia di antara manusia, tetapi bertentangan dengan hukum syara', atau menghalalkan yang telah diharamkan, dan juga mengharamkan yang telah dihalalkan oleh syara', serta membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban.<sup>32</sup>

b. Syarat-syarat *'urf*

Terdapat perbedaan di kalangan para ulama ushul fikih dalam menentukan syarat-syarat *'urf* yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam islam. Diantaranya yaitu pendapat dari Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

- 1) Adat kebiasaan harus diterima oleh sifat yang baik, yaitu dapat diterima oleh akal dan harus relevan dengan perasaan yang waras atau dengan asumsi umum.
- 2) Sesuatu yang dijadikan sebagai adat, harus terjadi secara terus-menerus dan tersebar luas.
- 3) Sesuatu yang dianggap berlaku bagi tindakan muamalat, adalah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
- 4) Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terhadap syarat yang berlebihan.

---

<sup>32</sup>Muhammad Yusril and Dhiauddin Tanjung, “Metode Al-‘Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam,” *Journal Smart Law* 2, no. 2 (2024): 231–42.

- 5) Sesuatu adat kebiasaan boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertolak belakang dengan ketentuan nash dari fikih.<sup>33</sup>

Penggunaan adat atau '*urf*' sebagai bukti yang menunjukkan perhatian hukum Islam terhadap adat yang berlaku di masyarakat. Sejak awal Islam, hukum Islam menerima tradisi yang berkembang dikalangan orang Arab selama dianggap baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Para ulama Ushul fiqh setuju bahwa dalam menetapkan hukum syara', '*Urf al shahihah*' yaitu '*Urf*' yang tidak bertentangan dengan syara'a, baik yang berkaitan dengan '*Urf al-am*' dan '*Urf al-khas*' maupun yang berkaitan dengan '*Urf al-lafzhi*' dan '*Urf al-amali*' dapat dijadikan sebagai hujjah.<sup>34</sup>

*Massiara kibburu*' sudah menjadi kebiasaan atau tradisi turun temurun, namun permasalahan yang menjadi fokus penelitian bukan terletak pada keberadaan tradisi tersebut sebagai kebiasaan, melainkan pada pergeseran statusnya menjadi "kewajiban" sosial dalam prosesi perkawinan.

Oleh karena itu, melalui teori '*urf*', penelitian ini akan menguji apakah "kewajiban" *massiara kibburu*' memenuhi kriteria sebagai '*urf sahih*' yang dapat dijadikan pertimbangan hukum, atau justru berpotensi menjadi '*urf fasid*' apabila mengandung unsur pemaksaan sosial atau keyakinan yang melampaui batas ajaran Islam.

<sup>33</sup>Bismar Siregar and Asmuni Muhammad, "The Position Of Al- '*Urf*' As Legal Argument Kedudukan Al- '*Urf*' Sebagai Dalil Hukum," *Al - Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* V, no. 02 (2025): 39–50.

<sup>34</sup>Fatum Abubakar et al., "AnalisisUrf Terhadap Tradisi Saro Badaka Adat Sula Sebelum Pernikahan Di Desa Fogi, Kepulauan Sula," *DIKTUM*, 2024, 139–54.

## 2. Teori *Maslahah Mursalah*

### a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Secara etimologis, kata *Maslahah* merupakan bentuk masdar (*adverb*) yang berasal dari *fi'il* (*verb*), yaitu *saluha*.<sup>35</sup> Dilihat dari bentuknya, disamping kata *masalahah* merupakan *adverb*, ia juga merupakan bentuk isim atau kata benda tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masalih* (*jama', plural*). Kata *masalahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat*, begitu juga *katamanfaatan* dan *faedah*. Secara etimologis, kata *masalahah* memiliki arti manfa'ah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).<sup>36</sup>

Husain Hamid Hassan, berpendapat bahwa *masalahah*, dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat.<sup>37</sup>

*Maslahah mursalah* atau bisa disebut dengan *istishla* adalah sesuatu yang baik dipandang oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menentukan suatu hukum, akan tetapi tidak ada petunjuk syara' yang memperhatikan dan memperhitungkan dan tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya. Dalam Islam, prinsip kemashlahatan digunakan untuk menetapkan suatu kepentingan hukum. Perbuatan yang memberikan nilai juga disebut sebagai *masalahah*. Imam Ar-Razi berpendapat *al-Maslahah al-Mursalah* merupakan kegiatan yang

<sup>35</sup> Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang *Maslahah Mursalah*," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013): 78–89.

<sup>36</sup> Dira Puspita Sari, "Kedudukan *Mashalih Al-Mursalah* Dan *Istishlah*," *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah* 112 (2022).

<sup>37</sup> Basri, *Ushul Fikih 1*: 85–86

bermanfaat tentang memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bendanya.<sup>38</sup>

Salah satu instrumen hukum dalam ushul fiqh adalah *maslahah mursalah*, yang digunakan untuk menetapkan hukum bagi perkara-perkara yang tidak memiliki dalil spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks ushul fiqh, konsep ini digunakan untuk mempertimbangkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan tetap berada dalam koridor *maqashid al-syariah*.<sup>39</sup>

*Maslahah* secara istilah dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

1) *Maslahah* dari segi eksistensi dan ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya, *Maslahah* ada tiga macam, yaitu:

a) *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, adalah suatu kemashlahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaannya secara langsung oleh nash.<sup>40</sup>

Contohnya anjuran menikah yang terdapat pada Qs. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga

<sup>38</sup>Eka Rahayuningsih and M. Lathoif Ghazali, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Masalah Mursalah" 7, no. 01 (2021): 135–45.

<sup>39</sup>Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu'ad, "Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46.

<sup>40</sup>Muhammad Sulthon, "Maslahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 39–55.

orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>41</sup>

b) *Al-Maṣlahah al-Mulghāh*, ialah suatu kemashlahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash. Karena itu segala bentuk kemashlahatan seperti ini ditolak syara'. Fatwa Laits ibn Sa'ad, seorang ulama mazhab Maliki dari spanyol, yang menetapkan kaffarat bagi mereka yang melakukan hubungan suami istri pada siang bulan ramadhan, merupakan contoh yang relevan menurut Abdul Wahhab Khallaf. Peristiwa hukum ini terjadi di Spanyol saat seorang penguasa melakukan hubungan intim di siang hari selama bulan ramadhan. Karena dia adalah penguasa, dia dapat dengan mudah membayar budak yang dimerdekakan oleh kaffaratnya karena dia memiliki banyak uang dan dapat dengan mudah melakukan pelanggaran lagi. Penguasa ini diwajibkan untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut, menurut Laits ibn Sa'ad. Ulama menganggap kebaikan seperti ini sebagai *Maslahah al-mulghah* dan tidak dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum.<sup>42</sup>

c) *Al-Maslahah al-Mursalah*, kemashlahatan *al-Maslahah al-mursalah* sejalan dengan nash, tetapi tidak ada nash yang memerintahkan atau melarang mewujudkannya. Kumpulan nash (ayat atau hadits) dan makna yang terkandung didalamnya adalah bukti bahwa

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya* : 503.

<sup>42</sup> Bustanul Arifin, "Kehujjahan Maslahah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi," *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (2024): 12–22.

kemashlahatan ini sejalan dengan nash. Akibatnya, *al-Maslahah al-mursalah* ini sejalan dengan tujuan menciptakan hukum Islam sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mewujudkan kemashlahatan bagi manusia dan menghindarkan mereka dari bahaya atau kemudharatan. *Al-Maslahah al-Mursalah* ini kemashlahatan yang tidak disebutkan secara khusus dalam nash, namun tetap sejalan dengan nilai dan tujuan syariat. Karena sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam, kemashlahatan ini dapat dijadikan dasar penetapan hukum untuk menghadirkan manfaat bagi manusia dan mencegah kemudharatan.<sup>43</sup>

Ulama Hanabilah menerima *Maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang sering menggunakan *Maslahah mursalah* sebagaimana yang dilakukan ulama malikiyah. Menurut mereka *Maslahah mursalah* merupakan induksi dari logika kumpulan nas, bukan dari nas yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. *Maslahah mursalah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, karena merupakan hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan kemashlahatan bagi umat manusia. Kemudian, kemashlahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath," *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2024): 417–29.

<sup>44</sup>Rusdaya Basri, Agus Muchsin, and Zainal Said, "Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Aalam Perspektif Hukum Islam," *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19, no. 1 (2024): 120–30.

2) *Segi* kepentingan atau kebutuhan, *Maslahah* dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) *Al-Maṣlaḥah adh-darūrīyyah*, adalah kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama.
- b) *Al-Maṣlaḥah al-hājiyyah*, adalah kemashlahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok.
- c) *Maṣlaḥah at-taḥsīniyyah*, adalah kemashlahatan yang sifatnya pelengkap.<sup>45</sup>

3) *Segi* kandungan *Maslahah*. Dari segi ini, *Maslahah* dibagi menjadi:

- a) *Al-Maṣlaḥah al-‘Āmmah*, adalah kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan (mayoritas) orang.
- b) *Maṣlaḥah al-Khāṣṣah*, adalah kemashlahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Bila terjadi pertentangan antara kemashlahatan umum dengan kemashlahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemashlahatan umum.<sup>46</sup>

4) *Maslahah* dari segi berubah atau tidaknya. Ditinjau dari ada atau tidak adanya perubahan, *Maslahah* dibagi menjadi dua bagian:

<sup>45</sup>Soni Zakaria and Agus Supriadi, “Konsep *Maslahah* Dalam Metodologi Tarjih Muhammadiyah,” *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2024): 127–46.

<sup>46</sup>Sulthon, “*Maslahah* Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam.”

- a) *Maslahah* yang dinamis, bisa berubah karena perbedaan tempat, waktu dan lingkungan. Biasanya hal ini berkaitan dengan masalah *muamalah* dan *'urf*.
- b) *Maslahah* yang sifatnya statis atau tidak berubah walaupun ada perbedaan waktu, tempat, dan lingkungan. Biasanya *Maslahah* ini dalam hal ibadah.<sup>47</sup>

b. Syarat-syarat *Maslahah mursalah*

Golongan yang percaya bahwa *Maslahah mursalah* adalah dasar pembentukan hukum Islam telah menetapkan beberapa syarat agar *Maslahah* tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusak manusia dan agama, sehingga seseorang tidak menjadikan keinginan mereka sebagai inspirasi dan syariat. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* itu harus hakikat, bukan dugaan, ahlul hilli aqdi dan para ilmuwan percaya bahwa pembentukan hukum harus didasarkan pada *Maslahah hakikiyah*, yaitu hal-hal yang baik untuk manusia. Dengan demikian, *Maslahah-Maslahah* yang bersifat dugaan tidak diperlukan dalam sebagian syariat. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus dimana suami dilarang menalak isterinya dan hak talak hanya diberikaan kepada hakim dalam semua situasi. Dalam hal ini dipercaya bahwa tidak ada keuntungan dalam pembentukan hukum jenis ini. Hubungan suami isteri ditegakkan oleh undang-undang, bukan karena kasih sayang, cinta, atau

---

<sup>47</sup>Moh Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi," *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 89.

keikhlasan. Bahkan hal itu dapat menyebabkan kerusakan rumah tangga dan masyarakat.

- 2) Masalah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
- 3) Masalah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syar'i. Masalah tersebut harus dari jenis Masalah yang telah didatangkan oleh syari'. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka Masalah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam, bahkan tidak dapat disebut Masalah.<sup>48</sup>

*Maslahah mursalah* mensyaratkan tiga pokok yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah, antara lain:

- 1) Kemashlahatan tersebut sesuai dengan kehendak syara' atau termasuk dalam jenis kemashlahatan yang secara umum didukung oleh *nash* yang ada.
- 2) Kemashlahatan tersebut bersifat rasional yang pasti, bukan sekedar prediksi atau perkiraan agar hukum yang ditetapkan benar-benar memberikan manfaat dan menjaga dari kemudharatan.
- 3) Kemashlahatan tersebut bersifat universal atau menyangkut kepentingan ummat, bukan kepentingan kelompok kecil tertentu.<sup>49</sup>

<sup>48</sup>Aminudin Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis, "Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Masalah Mursalah," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024): 68–69.

<sup>49</sup>Citra Widyasari Salahuddin and Taufiq Hidayat, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree," *Diktum*, 2022, 399–414.

Tradisi *massiara kibburu'* sebelum dan sesudah pengantin dapat dianalisis melalui pendekatan *Maslahah mursalah*, karena praktik ini tidak memiliki dalil khusus yang mewajibkannya dalam konteks perkawinan. Namun demikian, praktik tersebut dapat dinilai dari segi kemanfaatan sosial, seperti mempererat tali silaturahmi, memperkuat relasi keluarga dan menumbuhkan kesadaran spiritual.

Dalam masyarakat Bugis, nilai *siri'* dan penghormatan terhadap leluhur memiliki kedudukan yang tinggi. Tradisi *massiara kibburu'* dapat dipandang sebagai sarana menjaga harmoni sosial dan stabilitas hubungan kekeluargaan. Dari sudut *Maslahah*, fungsi sosial ini memiliki nilai yang signifikan karena mencegah konflik.

Namun demikian, konsep *Maslahah* dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip proporsionalitas. Suatu praktik hanya dapat dianggap maslahat apabila tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, baik secara ekonomi, psikologis, maupun spiritual. Apabila pelaksanaan *massiara kibburu'* berubah menjadi beban finansial atau menjadi tolak ukur keabsahan moral suatu pernikahan, maka klaim kemaslahatannya perlu ditinjau ulang. Oleh karena itu, teori *Maslahah* dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat evaluatif untuk menimbang keseimbangan antara manfaat sosial tradisi dan potensi negatifnya dalam konteks “kewajiban” perkawinan.

### C. Kerangka Konseptual

Pada skripsi ini berjudul “kewajiban” *Massiara kibburu'* Sebelum dan Sesudah Pengantin Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo”. Dalam kerangka konseptual memiliki makna yang berkaitan

dengan judul tersebut sehingga memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Dengan itu penjelsan makna dari judul tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

#### 1. “Kewajiban” *Massiara Kibburu*’

*Massiara kibburu*’ adalah istilah yang berasal dari tradisi budaya masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang berarti ziarah kubur atau mengunjungi makan keluarga/leluhur. Ziarah adalah suatu kunjungan ke tempat yang dianggap keramat (atau mulia, makam, dan sebagainya) untuk berkirim doa. Dalam konteks sosial-budaya, *massiara* bukan sekedar kunjungan biasa, tetatpi merupakan bentuk penghormatan kepada sanak keluarga yang telah meninggal serta pengingat akan kefanaan hidup manusia.<sup>50</sup> Tradisi ini biasanya dilakukan pada momen-momen penting seperti setelah hari raya idul fitri dan idul adha, atau sebelum dan sesudah perkawinan, serta acara keluarga lainnya. *Massiara kibburu*’ telah menjadi bagiandari ritual kebudayaan yang diwariskan turun temurun dalam komunitas tersebut.

Dalam kajian sosial “kewajiban” dipahami sebagai Tindakan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab karena bagian dari norma sosial dan struktur masyarakat.<sup>51</sup> Kalimat “kewajiban” dalam judul tersebut menegaskan bahwa tradisi *massiara kibburu*’ sudah dianggap sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

---

<sup>50</sup>Nur Alim, “Akulturasi Budaya Dan Islam Terhadap Ziarah Kubur Di Makam Dato Ri Bandang Kecamatan Tallo Kota Makassar.” (IAIN Parepare, 2023).

<sup>51</sup>Audrey Bilbina Putri, Jocelyn Cherieshta, and Rasji Rasji, “Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (2024): 570–74.

## 2. Sebelum dan Sesudah Perkawinan

Sebelum dan sesudah perkawinan merupakan dua fase penting dalam kehidupan keluarga yang tidak hanya dipahami sebagai penanda waktu berlangsungnya perkawinan, tetapi juga sebagai ruang berlangsungnya berbagai nilai sosial, budaya, dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Fase sebelum perkawinan mencakup masa persiapan menuju akad nikah, sedangkan fase sesudah perkawinan merupakan masa setelah terbentuknya hubungan keluarga baru melalui akad yang sah.<sup>52</sup> Dalam perspektif sosial budaya, kedua fase tersebut sering kali diiringi oleh praktik adat yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kekeluargaan, solidaritas sosial, dan identitas budaya masyarakat.

Dalam penelitian ini, sebelum dan sesudah perkawinan dipahami sebagai konteks pelaksanaan tradisi *massiara kibburu'* di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Tradisi tersebut dilakukan baik menjelang maupun setelah perkawinan sebagai bentuk penghormatan kepada anggota keluarga yang telah meninggal, sarana mendoakan leluhur, serta upaya menjaga ikatan emosional dan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian, konsep sebelum dan sesudah perkawinan tidak diposisikan sebagai variabel yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fase pelaksanaan tradisi *massiara kibburu'* yang menjadi objek kajian dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui analisis *'urf* dan *Maslahah*

## 3. *'Urf* dan *Maslahah*

Konsep *'urf* dalam hukum Islam merujuk pada adat kebiasaan yang hidup dan

---

<sup>52</sup>Esther Masri and Sri Wahyuni, "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan," *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (2021): 111–20.

diterima oleh masyarakat serta dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. *'Urf* berfungsi sebagai dasar pengakuan terhadap tradisi lokal yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial. Dengan demikian, suatu praktik adat dapat dipahami sebagai *'urf shahih* apabila sejalan dengan nilai-nilai Islam dan membawa kebaikan bagi masyarakat.

Sementara itu, *Maslahah* adalah prinsip kemanfaatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam dalam mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Konsep ini menilai suatu tradisi berdasarkan manfaatnya bagi individu maupun masyarakat, khususnya dalam menjaga unsur pokok kehidupan seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, *Maslahah* menjadi tolok ukur substantif dalam menilai relevansi suatu adat dalam perspektif syariat.

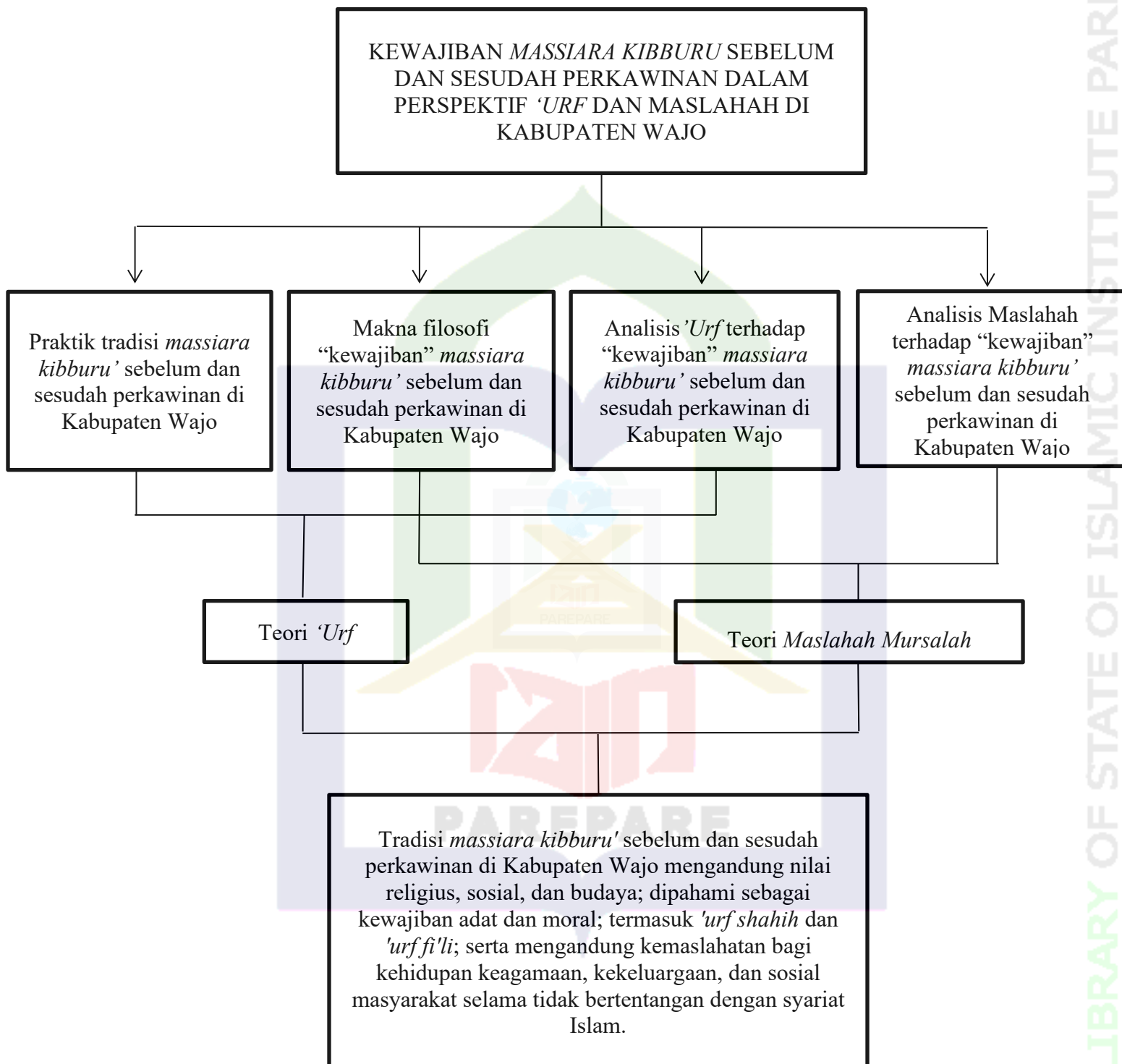
Hubungan antara *'urf* dan *Maslahah* terletak pada fungsinya sebagai instrumen analisis terhadap tradisi masyarakat. *'Urf* memberikan legitimasi terhadap keberadaan adat, sedangkan *Maslahah* menilai sejauh mana adat tersebut membawa manfaat. Tradisi yang memenuhi kedua unsur ini dapat dipandang selaras dengan tujuan hukum Islam dan layak dipertahankan dalam kehidupan sosial.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi yang sebagai masalah yang penting.<sup>53</sup> Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:

---

<sup>53</sup>I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020): 195–199



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yang bersifat normatif dan konseptual. Pendekatan Fenomenologi merupakan yang pertama, digunakan untuk menelaah secara rinci implementasi praktik “kewajiban” *Massiara kibburu*’ oleh masyarakat, sehingga mencakup pemahaman serta pelaksanaannya sebelum dan sesudah perkawinan di lapangan. Sementara itu, yang kedua adalah Pendekatan Konseptual, yang berfungsi sebagai kerangka analisis dengan menelaah konsep-konsep asas kemaslahatan (*maslahah*), dan kedudukan adat (*‘urf*). Tujuannya adalah sebagai dasar untuk menguji serta membangun argumentasi hukum mengenai relevansi norma adat tersebut dengan nilai-nilai syariat.<sup>54</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus utama pada penelitian sosiologi dengan dukungan metode lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yang bertujuan menggambarkan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi sosial, adat, dan hukum yang terjadi di lapangan. Definisi penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Melalui penelitian lapangan, penulis melakukan observasi langsung serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti tokoh adat, ulama lokal, dan informan kunci, untuk memperoleh data primer yang autentik dan faktual.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Undari Sulung and Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

<sup>55</sup>Lexy J Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif, PT,” *Remaja Rosdakarya: Bandung*, 2020.

Penelitian ini mengedepankan penggunaan metode kualitatif karena sasaran utamanya bukan pada pengumpulan data statistik, melainkan pada pencapaian pemahaman yang komprehensif dan analisis mendalam. Fokusnya adalah untuk mengurai makna filosofis, menelaah landasan normatif, serta menganalisis efektivitas dan relevansi “kewajiban” *massiara kibburu*’ dalam konteks kehidupan perkawinan. Hasil temuan di lapangan kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai praktik tradisi tersebut, kemudian dievaluasi secara kritis melalui lensa Hukum Islam.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wajo, tepatnya di Kecamatan Belawa dengan waktu selama  $\pm 2$  (dua) bulan, dengan menyesuaikan pengumpulan data di lapangan, serta analisis data.

#### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian maka fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana “kewajiban” *massiara kibburu*’ sebelum dan sesudah perkawinan dan makna filosofis dibalik tradisi *massiara kibburu*’ serta menganalisis tradisi *massiara kibburu*’ dalam perspektif ‘urf dan Maslahah

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis data primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan. Sumber data primer ini diperoleh dengan melakukan wawancara (*interview*) terhadap

pihak-pihak yang terkait seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dianggap dapat memberikan informasi relevan mengenai permasalahan penelitian.<sup>56</sup> Selain itu, penulis juga melakukan observasi secara langsung untuk memperoleh gambaran nyata mengenai fenomena “kewajiban” *massiara kibburu*’ sebelum dan sesudah perkawinan, sehingga data yang diperoleh lebih objektif dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

## 2. Jenis data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur yang relevan dengan penelitian. Data sekunder ini berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para sarjana hukum juga dijadikan acuan.<sup>57</sup>

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

1. Data kepustakaan (*library research*), yaitu sumber data yang diperoleh melalui studi literatur dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen, artikel, dan pendapat para ahli hukum yang membahas mengenai tradisi *massiara kibburu*’ dalam hukum Islam
2. Data lapangan (*field research*), yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait.

<sup>56</sup>Kadaruddin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, 2021:376.

<sup>57</sup>Sulung and Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier.”

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan tiga (3) cara, berikut ini:

### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui secara jelas mengenai objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memahami praktik *massiara kibburu*'. Wawancara ini bersifat mendalam (*in-depth interview*) dengan tujuan memperoleh data primer yang akurat dan relevan mengenai status "kewajiban" dari tradisi *massiara kibburu*' sebelum dan sesudah perkawinan. Dengan melakukan wawancara tentunya peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih luas.

### 2. Observasi (*Observation*)

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung situasi sosial maupun aktivitas yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi ini dilakukan di Kabupaten Wajo dan sekitarnya untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik, tata cara, pelaksanaan adat *massiara kibburu*' sebelum dan sesudah perkawinan. Melalui observasi, penulis dapat menangkap kondisi empiris yang tidak selalu terungkap melalui wawancara. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, hingga gejala-gejala alam. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan.<sup>58</sup>

### 3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri,

---

<sup>58</sup> Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, 2021: 3

membaca, dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan.<sup>59</sup> Dokumen yang dikumpulkan meliputi arsip resmi, catatan atau publikasi yang berkaitan dengan sejarah dan pelaksanaan tradisi *massiara kibburu*, serta literatur akademik, buku, dan jurnal yang membahas hukum Islam terkait status adat. Teknik ini berguna untuk memperkuat data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sekaligus menjadi dasar perbandingan dalam analisis penelitian.

Dengan menggunakan ketiga teknik tersebut, diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat komprehensif, mencakup baik informasi faktual dari lapangan maupun data dokumenter.

#### F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilaksanakan benar-benar merupakan penelitian ilmiah serta untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan praktik yang berlaku saat ini. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data mencakup *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Uji ini sangat diperlukan agar data yang digunakan dalam penelitian mengenai “kewajiban” *massiara kibburu* sebelum dan sesudah perkawinan perspektif ‘urf dan Masalah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

##### 1. *Credibility*

*Credibility* atau kredibilitas data bertujuan untuk membuktikan bahwa data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini, *credibility* diuji dengan cara membandingkan

<sup>59</sup>Ally Nur Aini Roesadhi, Annisa Deli Saputri Pasaribu, and Najwa Fahraini Nasution, “Instrumen Pengumpulan Data Dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 6 (2025): 14330–44.

<sup>60</sup>Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018):7–8.

membandingkan data hasil wawancara dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan masyarakat/pelaku tradisi di Kabupaten Wajo, dengan data hasil observasi praktik *Massiara kibburu'* secara langsung, serta dengan data dokumentasi berupa literatur Hukum Islam atau arsip terkait. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang disajikan peneliti adalah valid, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga hasil penelitian ilmiah mengenai status “kewajiban” *Massiara kibburu'* dalam perspektif ‘urf dan Masalah memiliki tingkat keabsahan yang tinggi.

## 2. *Transferability*

*Transferability* merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif, yang menunjukkan derajat ketepatan atau keterterapan hasil penelitian pada konteks yang lain.<sup>61</sup> Transferabilitas dalam penelitian ini dicapai melalui penyajian uraian tebal (*thick description*) yang jelas dan sistematis mengenai tradisi *Massiara kibburu'* di Kabupaten Wajo. Peneliti akan mendeskripsikan secara rinci konteks, informan, dan metodologi, sehingga hasil penelitian mengenai status “kewajiban” adat dari perspektif hukum Islam ini dapat menjadi referensi bagi studi kasus lain yang memiliki latar belakang budaya atau subjek hukum Islam yang serupa.

## 3. *Dependability*

*Dependability* merupakan kriteria yang digunakan untuk menjaga konsistensi dan kehati-hatian dalam proses pengumpulan maupun interpretasi data.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini, *dependability* diuji dengan cara melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap proses penelitian, mulai dari tahap perencanaan, teknik pengumpulan data

---

<sup>61</sup>Umar Sidiq, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019): 87–98

<sup>62</sup>Retna Hanani, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Lakeisha, 2025): 240–242.

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, hingga tahap analisis data. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh mengenai “kewajiban” *massiara kibburu*’ sebelum dan sesudah perkawinan dalam perspektif ‘urf dan Maslahah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### 4. *Confirmability*

Confirmability menunjukkan sejauh mana temuan penelitian dapat dikonfirmasi oleh pihak lain.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini, confirmability dilakukan dengan cara mendokumentasikan seluruh proses penelitian, mulai dari perolehan data, proses analisis, hingga penarikan kesimpulan. Dengan adanya dokumentasi yang rinci, peneliti lain dapat memeriksa kembali keputusan yang dibuat selama penelitian, sehingga hasil yang diperoleh terbebas dari pendapat subjektif peneliti dan benar-benar mencerminkan realitas “kewajiban” *massiara kibburu*’ dalam perspektif ‘urf dan Maslahah.

#### G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat interaktif serta berlangsung secara terus-menerus sampai penelitian selesai dan data mencapai tahap jenuh. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data ini mencakup tiga tahapan utama yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta

---

<sup>63</sup>Sidiq, Choiri, and Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*: 100–101.

penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).<sup>64</sup>

### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan pemilahan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis merangkum dan memilih hal-hal pokok yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai status “kewajiban” tradisi *Massiara kibburu*, praktik pelaksanaannya di Kabupaten Wajo, serta analisisnya dari perspektif ‘urf dan Masalah. Data yang tidak relevan akan dieliminasi agar analisis lebih terarah dan mendalam.<sup>65</sup>

### 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah dilakukan reduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel sederhana, maupun deskripsi naratif yang sistematis. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman hubungan antar kategori, seperti hubungan antara pandangan tokoh adat mengenai “kewajiban” dengan norma-norma dalam Islam. Dengan penyajian yang jelas, hasil penelitian dapat dipahami secara lebih menyeluruh.

### 3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan melakukan verifikasi terhadap temuan yang diperoleh. Kesimpulan ini ditarik berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian diverifikasi dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik untuk memastikan kebenarannya. Pada awalnya, kesimpulan yang diperoleh mungkin masih bersifat

<sup>64</sup>M Syahrani Jailani and Deassy Arestya Saksitha, “Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah,” *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91.

<sup>65</sup>Arif Nuraini, Bagus Ahmadi, And Abdul Aziz, “Identifikasi Pemahaman Mahasiswa Prodi Ekonomi Syari’ah Tentang Akad Wadi’ah Yad Amanah,” *At Tujjar* 13, no. 1 (2025): 54–68.

sementara, namun setelah melalui proses pengumpulan data secara terus-menerus, kesimpulan akhir dapat ditetapkan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menggunakan tahapan analisis ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang komprehensif dan objektif mengenai “kewajiban” *massiara kibburu*’ sebelum dan sesudah perkawinan di Kabupaten Wajo.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Tradisi *Massiara Kibburu'* Sebelum dan Sesudah Perkawinan di Kabupaten Wajo

*Massiara kibburu'* merupakan salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Kabupaten Wajo dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan. Secara bahasa, *Massiara* dalam tradisi masyarakat Bugis merujuk pada kegiatan berkunjung atau saling mendatangi seseorang maupun suatu tempat tertentu. Istilah ini mengandung makna silaturahmi, penghormatan, serta upaya menjaga hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>66</sup> Adapun *Kibburu'* berasal dari kata yang merujuk pada kubur atau makam. Dalam pemaknaan lokal, istilah ini digunakan untuk menunjuk sebuah lubang di tanah yang digunakan untuk menyimpan mayat atau biasa disebut sebagai liang lahat, tempat pemakaman jenazah atau tempat peristirahatan orang yang telah meninggal dunia.<sup>67</sup>

Secara istilah *massiara kibburu'* bisa diartikan mengunjungi kuburan dari kerabat, saudara dan orang tua. Umumnya, kaum muslimin melakukan *massiara kibburu'* untuk mendoakan yang meninggal, mengenangnya, serta melakukan *tafakur* atas hikmah kematian. *Massiara kibburu'* ini merupakan salah satu sunnah dari Nabi Muhammad saw. Bahkan dianjurkan kepada umat Islam mengunjungi ke makam orang tua, atau keluarga yang telah lebih dahulu meninggal dunia.

---

<sup>66</sup>Ibnu Furkan Said, "Perspektif Al-Qur'an Tentang Tradisi Massiara Pada Masyarakat Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara" *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023):15.

<sup>67</sup>Mulya Eti, "Persepsi Peziarah Pada Makam Syekh Aminullah Ibrahim Di Pesisir Barat Dalam Membentuk Identitas Keagamaan Masyarakat" *Skripsi* (Uin Raden Intan Lampung, 2025): 27–28.

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa yang melibatkan keluarga besar, penghormatan terhadap leluhur, serta pelestarian nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Sebelum menjelaskan praktik pelaksanaan *massiara kibburu'* sebelum dan sesudah perkawinan di Kabupaten Wajo, penting untuk memahami sejarah keberadaan tradisi tersebut. Berdasarkan berbagai literatur mengenai budaya Bugis serta hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat, tidak ditemukan catatan yang menyebutkan secara pasti kapan *massiara kibburu'* pertama kali dilaksanakan maupun siapa individu yang pertama kali mempraktikkannya di Kabupaten Wajo.

Tradisi ini diyakini telah berkembang sejak masa masyarakat Bugis terdahulu sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, keluarga, dan leluhur yang telah meninggal dunia. Setelah Islam masuk ke wilayah Wajo pada awal abad ke-17, tradisi tersebut tidak dihilangkan, melainkan mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu, *massiara kibburu'* bukanlah tradisi yang lahir dari seorang tokoh tertentu, melainkan berkembang secara kolektif sebagai warisan budaya masyarakat Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *massiara kibburu'* sebelum dan sesudah perkawinan di Kabupaten Wajo dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang telah dipahami dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Praktik tersebut tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengunjungi makam keluarga yang telah meninggal dunia, tetapi juga dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan leluhur, sarana mendoakan ahli kubur, serta media mempererat hubungan

kekeluargaan. Pelaksanaannya dilakukan melalui serangkaian tahapan tertentu yang dimulai dari persiapan diri sebelum berziarah hingga pembacaan doa bagi ahli kubur

### 1. Membersihkan Diri dan Berwudhu Sebelum Berziarah

Tahapan pertama yang dilakukan masyarakat Kabupaten Wajo sebelum melaksanakan *massiara kibburu'* adalah membersihkan diri terlebih dahulu dengan mandi (*cemme*) dan berwudhu (*majenne'*). Persiapan tersebut dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan leluhur yang telah meninggal dunia sekaligus sebagai persiapan sebelum membaca surah dan doa di makam. Oleh karena itu, masyarakat tidak langsung menuju ke pemakaman, melainkan terlebih dahulu mempersiapkan diri secara lahir dan batin.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Najiha:

*"Narekko meloka' jokka, cemme ka' jolo, to mappacking-packing jolo, sekaligus majjenne' tona' nasaba meloki matu mellaudoang akkoro jadi makanja yakko to majenne'".<sup>68</sup>*

Artinya:

"Kalau hendak pergi berziarah, terlebih dahulu mandi dan membersihkan diri, sekaligus berwudhu karena nantinya akan membaca doa sehingga lebih baik jika dalam keadaan berwudhu."

Menurut Ibu Najiha, membersihkan diri sebelum berziarah sama halnya ketika seseorang hendak bertamu ke rumah orang lain, yaitu datang dalam keadaan bersih dan rapi sebagai bentuk penghormatan kepada pihak yang dikunjungi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Wajo memandang makam orang tua dan leluhur bukan sekadar tempat pemakaman, tetapi juga sebagai ruang yang memiliki makna emosional dan spiritual sehingga perlu didatangi dengan penuh kesopanan dan penghormatan.

---

<sup>68</sup>Najiha, Tokoh Adat Kab. Wajo, *Wawancara*, Tanggal 16 Mei 2026.

Pendapat tersebut dipertegas oleh Bapak Syahrul yang menyatakan bahwa sebelum pergi ke makam beliau terlebih dahulu berwudhu.

*"Sebelum pergi ke kuburan, berwudhu ka dulu".<sup>69</sup>*

Pernyataan Bapak Syahrul menunjukkan bahwa praktik berwudhu sebelum melaksanakan *massiara kibburu'* tidak hanya dipahami oleh Ibu Najiha sebagai tokoh adat, tetapi juga diamalkan oleh masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut. Keterangan kedua informan tersebut memperlihatkan adanya kesamaan pandangan bahwa keadaan suci dan bersih dianggap lebih baik ketika seseorang hendak berziarah dan mendoakan ahli kubur.

Lebih lanjut, praktik membersihkan diri dan berwudhu menunjukkan bahwa pelaksanaan *massiara kibburu'* tidak dilakukan secara spontan dan tanpa persiapan. Sebaliknya, tradisi ini dipersiapkan dengan kesungguhan karena dipandang sebagai aktivitas yang mengandung nilai penghormatan kepada orang tua dan leluhur yang telah meninggal dunia. Dalam budaya Bugis, kebersihan dan kesopanan merupakan bagian dari etika sosial yang harus dijaga ketika berinteraksi dengan orang lain. Nilai tersebut kemudian juga diterapkan dalam pelaksanaan *massiara kibburu'*, sehingga seseorang yang hendak berziarah diharapkan datang dalam keadaan bersih dan pantas.

Selain itu, praktik berwudhu sebelum berziarah juga menunjukkan adanya dimensi religius dalam tradisi *massiara kibburu'*. Wudhu tidak hanya dipahami sebagai aktivitas membersihkan anggota badan, tetapi juga sebagai upaya menyucikan diri sebelum membaca ayat Al-Qur'an dan memanjatkan doa kepada

---

<sup>69</sup>Syahrul, Warga Masyarakat Kab. Wajo, *Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2026.

Allah Swt. bagi orang tua dan leluhur yang telah meninggal dunia.<sup>70</sup> Dengan demikian, tradisi *massiara kibburu'* memperlihatkan adanya perpaduan antara nilai adat dan nilai keislaman yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Wajo.

Praktik berwudhu sebelum melaksanakan *massiara kibburu'* mencerminkan upaya masyarakat dalam menjaga kesucian diri sebelum beribadah. Meskipun *massiara kibburu'* tidak mensyaratkan wudhu, tindakan tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Mā'idah/5:6 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk bersuci ketika hendak melaksanakan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa wudhu dipahami sebagai bentuk penghormatan dan kesiapan spiritual sebelum berdoa kepada Allah Swt.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Syamsiah yang menganggap *massiara kibburu'* sebagai *anu madeceng* (sesuatu yang baik) dan patut dipertahankan karena mengandung nilai penghormatan kepada orang tua dan leluhur. Sementara itu, Bapak Muin juga tetap melaksanakan *massiara kibburu'* menjelang perkawinannya sebagai bentuk mengingat dan mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa persiapan diri sebelum berziarah bukan hanya persoalan tata cara pelaksanaan, melainkan juga mencerminkan kesungguhan dan penghormatan masyarakat terhadap tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Berdasarkan berbagai keterangan informan tersebut, dapat dipahami bahwa tahapan membersihkan diri dan berwudhu sebelum melaksanakan *massiara kibburu'* mengandung makna penghormatan kepada orang tua dan leluhur, mencerminkan nilai

---

<sup>70</sup>Muhammad Afif and Uswatun Khasanah, "Urgensi Wudhu Dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadits) Dalam Perspektif Imam Musbikin," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 3, no. 2 (2018): 215–30.

kesopanan dan etika masyarakat Bugis, serta menunjukkan adanya integrasi antara adat dan ajaran Islam dalam pelaksanaan tradisi *massiara kibburu'* di Kabupaten Wajo.

## 2. Membaca Basmalah dan Berselawat Sebelum Berangkat ke Makam

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum menuju makam untuk melaksanakan *massiara kibburu'*, masyarakat Kabupaten Wajo terlebih dahulu membaca basmalah dan berselawat kepada Nabi Muhammad saw. Tahapan ini dilakukan sebagai bentuk pengharapan kepada Allah Swt. agar pelaksanaan *massiara kibburu'* berjalan dengan baik dan memperoleh keberkahan. Selain itu, pembacaan basmalah dan selawat juga dipahami sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Swt. dan kecintaan kepada Rasulullah saw. sebelum melakukan suatu aktivitas yang dianggap baik dan bernilai ibadah.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Najiha:

*"Ma'bismillah ka jolo, nappa masselawa lo akki Nabitta' Sallallahu Alaihi Wasallam".<sup>71</sup>*

Artinya:

"Terlebih dahulu membaca basmalah, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad saw."

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat tidak memandang *massiara kibburu'* hanya sebagai tradisi budaya semata, melainkan juga sebagai kegiatan yang mengandung nilai-nilai keagamaan. Pembacaan basmalah menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk mengawali segala aktivitas dengan menyebut nama Allah Swt., sedangkan pembacaan selawat menunjukkan

---

<sup>71</sup>Najiha, Tokoh Adat Kab. Wajo, *Wawancara*. Tanggal 16 Mei 2026.

penghormatan dan kecintaan kepada Rasulullah saw. Dengan demikian, sebelum melaksanakan ziarah kubur, masyarakat terlebih dahulu mempersiapkan diri secara spiritual melalui zikir dan doa.

Pernyataan Ibu Najiha tersebut dipertegas oleh Bapak Syahrul yang menjelaskan bahwa sebelum memasuki area makam, beliau senantiasa mengawali kegiatan dengan niat yang baik dan mengingat Allah Swt. Menurut beliau, *massiara kibburu'* tidak hanya dimaksudkan untuk mengunjungi makam keluarga, tetapi juga untuk mendoakan mereka dan mengingat kematian. Oleh karena itu, segala rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan *massiara kibburu'* harus diawali dengan niat yang baik dan dilakukan dengan mengharapkan ridha Allah Swt.

Keterangan Bapak Syahrul menunjukkan bahwa pembacaan basmalah dan selawat bukan sekadar ucapan yang dihafalkan dan diucapkan secara turun-temurun, melainkan mengandung kesadaran religius bahwa kegiatan ziarah kubur harus diarahkan kepada Allah Swt. sebagai bentuk ibadah dan pengingat bagi manusia tentang kehidupan akhirat.

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Bapak Sabir selaku tokoh agama yang menjelaskan bahwa ziarah kubur merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam karena dapat mengingatkan manusia kepada kematian dan akhirat. Menurut beliau, tujuan utama ziarah kubur adalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia, memohonkan ampunan kepada Allah Swt. bagi ahli kubur, serta mengambil pelajaran dari kematian.<sup>72</sup> Oleh karena itu, segala aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan ziarah kubur hendaknya dilandasi niat yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

---

<sup>72</sup>Muh. Sabir Tokoh Agama Kabupaten Wajo, *Wawancara*, 21 Mei 2026.

Pernyataan Bapak Sabir tersebut menunjukkan bahwa pembacaan basmalah dan selawat sebelum berangkat menuju makam memiliki hubungan yang erat dengan dimensi spiritual dalam pelaksanaan *massiara kibburu'*. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Kabupaten Wajo tersebut tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga diberi makna keagamaan melalui pembacaan basmalah dan selawat. Hal ini menunjukkan adanya proses akulturasi antara adat Bugis dan ajaran Islam yang berkembang di tengah masyarakat.

Selain itu, pembacaan basmalah dan selawat juga mencerminkan karakter masyarakat Bugis yang senantiasa mengaitkan berbagai aktivitas penting dalam kehidupan dengan nilai-nilai keagamaan. Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan peristiwa sakral yang menandai dimulainya fase kehidupan baru.<sup>73</sup> Oleh karena itu, segala rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk *massiara kibburu'*, diharapkan memperoleh keberkahan dari Allah Swt. melalui pembacaan basmalah dan selawat.

Berdasarkan berbagai keterangan informan tersebut, dapat dipahami bahwa pembacaan basmalah dan selawat sebelum berangkat menuju makam merupakan bagian penting dalam praktik *massiara kibburu'* karena mengandung nilai religius, nilai penghormatan kepada Rasulullah saw., serta mencerminkan perpaduan antara adat dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Wajo. Tahapan ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan *massiara kibburu'* tidak sekadar dimaknai sebagai tradisi budaya, tetapi juga dipahami sebagai aktivitas spiritual yang bertujuan

---

<sup>73</sup>Muh Medriansyah Putra Kartika, *Perkawinan Bugis Kontemporer* (Unhas Press, 2024): 10–13.

mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan mendoakan orang tua serta leluhur yang telah meninggal dunia.

### 3. Mengucapkan Salam Ketika Tiba di Makam

Berdasarkan hasil penelitian, setelah tiba di makam orang tua, leluhur, atau anggota keluarga yang telah meninggal dunia, masyarakat Kabupaten Wajo tidak serta-merta melakukan rangkaian ziarah berikutnya, melainkan terlebih dahulu mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Mengucapkan salam dipandang sebagai bentuk penghormatan, etika, dan adab ketika memasuki area pemakaman. Masyarakat meyakini bahwa meskipun orang yang berada di dalam kubur telah meninggal dunia, mereka tetap harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan kesopanan.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Syahrul yang menyatakan:

*"Kalau sampe ki di kuburan, mengucapkan salam ka dulu. Assalamu'alaikum ya ahlal kubur".<sup>74</sup>*

Artinya:

*"Kalau sudah sampai di kuburan, terlebih dahulu mengucapkan salam, 'Assalamu'alaikum wahai penghuni kubur'."*

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa salam menjadi bagian awal yang dilakukan ketika memasuki area pemakaman. Salam tersebut bukan sekadar ucapan formal, melainkan mengandung makna penghormatan kepada orang tua dan leluhur yang telah meninggal dunia. Bagi masyarakat Kabupaten Wajo, makam tidak hanya dipandang sebagai tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga sebagai ruang yang menyimpan kenangan, jasa, dan hubungan emosional dengan anggota keluarga yang telah mendahului mereka.

---

<sup>74</sup>Syahrul, Warga Masyarakat Kab. Wajo, *Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2026.

Pernyataan Bapak Syahrul tersebut dipertegas oleh Ibu Najiha yang menjelaskan bahwa pelaksanaan *massiara kibburu'* harus dilakukan dengan penuh kesopanan dan penghormatan. Menurut beliau, orang yang datang berziarah harus menjaga sikap dan perkataannya karena tujuan utama ziarah adalah mengingat orang tua dan leluhur serta mendoakan mereka. Oleh karena itu, mengucapkan salam ketika tiba di makam dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada ahli kubur sebelum melaksanakan rangkaian ziarah lainnya.

Keterangan kedua informan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Wajo memiliki etika tersendiri dalam pelaksanaan *massiara kibburu'*. Pengucapan salam menjadi simbol bahwa hubungan antara anggota keluarga yang masih hidup dengan orang tua dan leluhur yang telah meninggal dunia tidak sepenuhnya terputus. Sebaliknya, masih terdapat hubungan emosional dan spiritual yang diwujudkan melalui penghormatan, doa, dan ziarah kubur.

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Bapak Sabir selaku tokoh agama yang menjelaskan bahwa mengucapkan salam kepada penghuni kubur merupakan salah satu adab dalam berziarah yang diajarkan dalam Islam. Menurut beliau, ziarah kubur tidak hanya bertujuan untuk mendoakan ahli kubur, tetapi juga menjadi sarana bagi peziarah untuk mengingat kematian dan mengambil pelajaran bahwa setiap manusia pada akhirnya akan kembali kepada Allah Swt.<sup>75</sup>

Pernyataan Bapak Sabir menunjukkan bahwa salam yang diucapkan ketika tiba di makam mengandung dimensi religius yang mendalam. Ucapan salam tersebut tidak dimaksudkan untuk meminta pertolongan kepada ahli kubur, melainkan sebagai doa keselamatan dan penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia. Selain

---

<sup>75</sup>Muh. Sabir, Tokoh Agama Kab.Wajo, *Wawancara*, Tanggal 21 Mei 2026.

itu, salam juga berfungsi sebagai pengingat bagi peziarah bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan setiap manusia akan mengalami kematian.

Praktik mengucapkan salam kepada ahli kubur memiliki dasar dalam hadis Rasulullah saw.:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَّاحِقُونَ أَسْأَلُ  
اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

Artinya :

*Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari (golongan) orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kami insya Allah akan menyusul kalian, saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. (HR.Bukhari)<sup>76</sup>*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa mengucapkan salam kepada penghuni kubur merupakan sunnah yang diajarkan Rasulullah saw. sebagai bentuk penghormatan sekaligus doa bagi kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Pengucapan salam menunjukkan adanya perpaduan antara adat dan nilai keislaman dalam tradisi *massiara kibburu'*. Dari sisi adat, salam dipahami sebagai bentuk kesopanan dan penghormatan kepada orang tua dan leluhur. Sementara itu, dari sisi agama, salam merupakan salah satu adab dalam berziarah sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

Dengan demikian, mengucapkan salam ketika tiba di makam tidak hanya dipahami sebagai ucapan biasa, tetapi mengandung makna penghormatan kepada orang tua dan leluhur, menjadi bentuk pengamalan adab dalam berziarah, memperlihatkan adanya hubungan emosional antara peziarah dan ahli kubur, serta menjadi pengingat bagi manusia akan hakikat kehidupan dan kematian. Oleh karena

<sup>76</sup>Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, Pimpinan Pesantren Darush Sholihin, and Pengasuh Rumaysho Com, "Mengucapkan Salam Sambil Beri Isyarat," n.d.

itu, pengucapan salam merupakan salah satu tahapan dalam praktik *massiara kibburu'* sebelum dan sesudah perkawinan di Kabupaten Wajo.

#### 4. Menyiram Makam dengan Air Sebanyak Tiga Kali

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kabupaten Wajo melanjutkan pelaksanaan *massiara kibburu'* dengan menyiram makam menggunakan air. Penyiraman makam merupakan salah satu tahapan yang hampir selalu dilakukan dalam pelaksanaan *massiara kibburu'*. Berdasarkan keterangan para informan, penyiraman dilakukan sebanyak tiga kali dan dimulai dari bagian kepala hingga bagian kaki makam. Tata cara tersebut telah dipraktikkan secara turun-temurun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi *massiara kibburu'*.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Najiha:

*"Lettu'na kibburu e uboloni wai ekka tellu, mappammula ulu lokko aje".*<sup>77</sup>

Artinya:

"Setelah sampai di makam, makam disiram dengan air sebanyak tiga kali yang dimulai dari bagian kepala hingga kaki."

Pernyataan Ibu Najiha menunjukkan bahwa penyiraman makam tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan memiliki tata cara tertentu yang telah dipahami dan diwariskan oleh masyarakat. Tata cara tersebut menjadi bagian dari pengetahuan kolektif masyarakat mengenai pelaksanaan *massiara kibburu'* sehingga setiap orang yang melaksanakannya cenderung mengikuti pola yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh generasi sebelumnya.

Pendapat Ibu Najiha tersebut dipertegas oleh Bapak Syahrul yang menjelaskan:

---

<sup>77</sup>Najiha, Tokoh Adat Kab. Wajo, *Wawancara*, Tanggal 16 Mei 2026.

*"Saya selalu menghadap kiblat, baru kusiram i dari bagian kepala sampai kaki".<sup>78</sup>*

Pernyataan Bapak Syahrul menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penyiraman makam juga dilakukan dengan penuh kesungguhan dan penghormatan. Penyiraman tidak dilakukan secara terburu-buru, tetapi dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara yang telah dipahami masyarakat. Menghadap kiblat sebelum menyiram makam menunjukkan adanya dimensi religius yang menyertai pelaksanaan tradisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertahankan tradisi sebagai warisan budaya, tetapi juga berupaya mengaitkannya dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka pahami.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, penyiraman makam memiliki makna simbolis yang cukup mendalam bagi masyarakat Kabupaten Wajo. Air yang disiramkan ke atas makam dipandang sebagai simbol kasih sayang, perhatian, dan penghormatan kepada orang tua serta leluhur yang telah meninggal dunia. Melalui tindakan tersebut, masyarakat mengekspresikan rasa cinta dan bakti kepada anggota keluarga yang telah mendahului mereka.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Syamsiah yang menganggap *massiara kibburu'* sebagai *anu madeceng* (sesuatu yang baik) karena mengingatkan seseorang kepada orang tua dan leluhur yang telah meninggal dunia. Menurut beliau, tradisi ini memberikan kesempatan kepada keluarga untuk mengenang kembali jasa-jasa orang tua dan mendoakan mereka.<sup>79</sup> Penyiraman makam menjadi salah satu bentuk penghormatan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya mengenang dan menghargai jasa-jasa tersebut.

---

<sup>78</sup>Syahrul, Warga Masyarakat Kab. Wajo, *Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2026.

<sup>79</sup>Syamsiah, Warga Masyarakat Kab. Wajo, *Wawancara*, Tanggal 19 Mei 2026

Pernyataan Ibu Syamsiah juga diperkuat oleh Bapak Muin yang menyatakan bahwa dirinya tetap melaksanakan *massiara kibburu'* karena merasa perlu mengingat kedua orang tuanya dan mendoakan mereka.<sup>80</sup> Keterangan tersebut menunjukkan bahwa praktik penyiraman makam bukan sekadar mengikuti kebiasaan masyarakat, tetapi juga lahir dari kesadaran batin dan dorongan emosional untuk terus menjalin hubungan spiritual dengan orang tua yang telah meninggal dunia.

Kebiasaan menyiram air di atas makam banyak dijumpai dalam praktik *massiara kibburu'*. Sebagian ulama menjelaskan bahwa penyiraman air tidak memiliki hukum wajib maupun sunnah yang bersifat umum, namun dibolehkan apabila bertujuan menjaga kondisi makam agar tanah tidak mudah berhamburan atau sebagai bentuk pemeliharaan makam. Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa pemeliharaan makam diperbolehkan selama tidak mengarah pada pengagungan kubur yang dilarang syariat.<sup>81</sup>

Dari perspektif budaya, penyiraman makam menunjukkan kuatnya nilai penghormatan kepada orang tua dalam masyarakat Bugis.<sup>82</sup> Orang tua dipandang sebagai sosok yang telah memberikan kehidupan, pendidikan, dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, meskipun telah meninggal dunia, penghormatan terhadap mereka tetap diwujudkan melalui berbagai bentuk perhatian, salah satunya melalui pelaksanaan *massiara kibburu'* dan penyiraman makam. Sementara itu, dari perspektif sosial, penyiraman makam juga menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk mempertahankan tradisi yang diwariskan oleh leluhur.

---

<sup>80</sup>Abd. Muin, Warga Masyarakat Kab. Wajo, *Wawancara*, Tanggal 19 Mei 2026.

<sup>81</sup>Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh* (Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989).

<sup>82</sup>Ayu Abdira, "Persepsi Masyarakat Bontotiro Terhadap Tradisi Ziarah Kubur Pada Makam Dato Ri Tiro Di Kabupaten Bulukumba" (IAIN Parepare, 2022).

Praktik ini terus dilakukan dari generasi ke generasi sehingga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Kabupaten Wajo. Keberlanjutan praktik tersebut menunjukkan bahwa *massiara kibburu'* tidak hanya memiliki fungsi religius, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya dan memori kolektif masyarakat terhadap orang tua dan leluhur mereka.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyiraman makam dalam pelaksanaan *massiara kibburu'* bukan sekadar kegiatan menyiram air ke atas makam, melainkan mengandung berbagai makna, yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan leluhur, ekspresi kasih sayang dan kerinduan kepada ahli kubur, sarana mengenang jasa-jasa orang tua, serta wujud pelestarian tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Kabupaten Wajo. Oleh karena itu, penyiraman makam menjadi salah satu tahapan penting yang memiliki nilai religius, sosial, dan budaya dalam praktik *massiara kibburu'* sebelum dan sesudah perkawinan.

## **6. Membaca Surah dan Doa bagi Ahli Kubur**

Berdasarkan hasil penelitian, tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan *massiara kibburu'* adalah membaca surah-surah Al-Qur'an dan memanjatkan doa bagi ahli kubur. Tahapan ini menjadi inti dari pelaksanaan *massiara kibburu'* karena tujuan utama masyarakat datang ke makam bukan hanya untuk mengunjungi tempat peristirahatan orang tua dan leluhur, tetapi juga untuk mendoakan mereka dan memohonkan ampunan kepada Allah Swt.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Syahrul:

"Kalau sudah dibacakan mi al-Fatihah, baru bacakan juga doa Allahummaghfirlahu untuk laki-laki, Allahummaghfirlaha untuk perempuan".<sup>83</sup>

Artinya:

"Kalau sudah dibacakan surah Al-Fatihah, kemudian dibacakan pula doa Allahummaghfirlahu untuk laki-laki dan Allahummaghfirlaha untuk perempuan."

Pernyataan Bapak Syahrul tersebut menunjukkan bahwa pembacaan surah Al-Fatihah dan doa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan *massiara kibburu'*. Kehadiran peziarah di makam tidak berhenti pada aktivitas mengunjungi atau membersihkan makam semata, tetapi diwujudkan dalam bentuk doa dan permohonan ampun kepada Allah Swt. bagi ahli kubur.

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Ibu Najiha yang menyatakan:

"Akko purai yillau doang ni nappa to madde'".<sup>84</sup>

Artinya:

"Setelah itu dibacakan doa untuk orang yang telah meninggal."

Keterangan Ibu Najiha menunjukkan bahwa doa merupakan tahapan utama dalam pelaksanaan *massiara kibburu'*. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelumnya, mulai dari membersihkan diri, berwudhu, mengucapkan salam, membersihkan makam, hingga menyiram makam, pada akhirnya bermuara pada tujuan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia.

Pandangan tersebut kembali dipertegas oleh Bapak Muin yang menyatakan:

"Loka massiara nasaba urasa parellu tuli yingerrang ksi sibawa yellau doangeng".<sup>85</sup>

Artinya:

---

<sup>83</sup>Syahrul, Warga Masyarakat Kab. Wajo, Wawancara, Tanggal 13 Juni 2026

<sup>84</sup>Najiha, Tokoh Adat Kab. Wajo, Wawancara, Tanggal 16 Mei 2026.

<sup>85</sup>Abd. Muin, Warga Masyarakat Kab. Wajo, Wawancara, Tanggal 19 Mei 2026.

"Saya pergi berziarah karena merasa perlu untuk terus mengingat dan mendoakan mereka."

Pernyataan Bapak Muin menunjukkan bahwa pelaksanaan *massiara kibburu'* tidak dilakukan semata-mata karena mengikuti kebiasaan masyarakat, tetapi juga lahir dari kesadaran pribadi dan dorongan batin untuk terus mengingat serta mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia. Bagi masyarakat, doa dipandang sebagai bentuk bakti seorang anak yang masih dapat diberikan kepada orang tua meskipun mereka telah meninggal dunia.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Syamsiah yang menyatakan:

*"Akko iya' pendapatku, tradisi madeceng mo iyewe. Nesaba' to maringerang akko tomatoang ta, akko sumpulolo ta', yillau doang maneng i tomate ta'."*<sup>86</sup>

Artinya:

"Menurut saya, tradisi ini merupakan sesuatu yang baik karena mengingatkan kita kepada orang tua dan leluhur serta mendoakan semua orang yang telah meninggal."

Pernyataan Ibu Syamsiah menunjukkan bahwa pembacaan doa bagi ahli kubur tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga mengandung dimensi emosional dan kekeluargaan. Tradisi tersebut menjadi sarana untuk menjaga ingatan kolektif keluarga terhadap orang tua dan leluhur yang telah meninggal dunia. Dengan datang ke makam dan mendoakan mereka, masyarakat seakan kembali mengenang jasa, pengorbanan, dan kasih sayang yang pernah diberikan oleh orang tua semasa hidupnya.

Keterangan para informan tersebut diperkuat oleh Bapak Sabir selaku tokoh agama yang menjelaskan bahwa tujuan utama ziarah kubur dalam Islam adalah untuk mengingat kematian, mengambil pelajaran, dan mendoakan orang yang telah

---

<sup>86</sup>Syamsiah, Warga Masyarakat Kab. Wajo, *Wawancara*, Tanggal 19 Mei 2026.

meninggal dunia. Menurut beliau, seorang peziarah tidak diperkenankan meminta pertolongan kepada ahli kubur, melainkan hendaknya memanjatkan doa kepada Allah Swt. agar orang yang telah meninggal memperoleh ampunan dan rahmat-Nya.<sup>87</sup>

Masyarakat melanjutkan dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Surah Yasin, Al-Fatihah, Al-Ikhlâs, Al-Falaq, dan An-Nas, kemudian ditutup dengan doa untuk ahli kubur. Praktik mendoakan orang yang telah meninggal sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Ibrahim/14:41:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

Terjemahnya :

"Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan semua orang mukmin pada hari diadakan perhitungan." (QS. Ibrahim [14]: 41).<sup>88</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mendoakan kedua orang tua dan kaum mukmin merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian, doa yang dipanjatkan dalam tradisi *massiara kibburu'* memiliki landasan syariat selama ditujukan kepada Allah Swt. Berdasarkan berbagai kutipan informan tersebut, dapat dipahami bahwa membaca surah dan doa bagi ahli kubur merupakan inti dari pelaksanaan *massiara kibburu'*.

Praktik tersebut mengandung nilai religius berupa penghambaan kepada Allah Swt. melalui doa dan permohonan ampun bagi ahli kubur, nilai moral berupa bakti dan penghormatan kepada orang tua dan leluhur yang telah meninggal dunia, serta nilai sosial dan budaya berupa upaya menjaga ingatan kolektif keluarga terhadap jasa dan pengorbanan orang

<sup>87</sup>Muh. Sabir, Tokoh Agama Kab. Wajo, Wawancara, Tanggal 21 Mei 2026.

<sup>88</sup>Kementerian Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*: 361.

tua.<sup>89</sup> Selain itu, pembacaan surah dan doa menunjukkan adanya keyakinan masyarakat bahwa hubungan emosional dan spiritual antara anak dan orang tua tidak terputus oleh kematian, melainkan tetap terjalin melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh keluarga yang masih hidup. Oleh karena itu, *massiara kibburu'* dipandang sebagai momentum untuk mengingat kematian, mengenang jasa orang tua dan leluhur, serta memanjatkan doa bagi mereka sebagai bentuk bakti yang terus berlanjut meskipun kematian telah memisahkan keduanya.

### **7. Menjadikan *Massiara Kibburu'* sebagai Sarana Mempererat Silaturahmi dan Hubungan Kekeluargaan**

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *massiara kibburu'* tidak hanya memiliki dimensi religius yang berkaitan dengan ziarah kubur dan pembacaan doa bagi ahli kubur, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat, yaitu sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan silaturahmi. Pelaksanaan tradisi ini biasanya dilakukan secara bersama-sama oleh anggota keluarga sehingga menjadi momen berkumpul dan mempererat hubungan antar kerabat.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Najiha:

*"Iye tradisi e yodding i mencaji laleng untuk pappettai assisumpungeng e padatta rupa tau, asiddi siddingetta sehingga aman i kampong ta".<sup>90</sup>*

Artinya:

"Tradisi ini menjadi jalan untuk mempererat persaudaraan sesama manusia dan menyatukan hubungan di antara kita sehingga tercipta ketenteraman di kampung."

---

<sup>89</sup>Mory Victor Febrianto, Nanda Widaninggar, And Mia Ika Rahmawati, *Pedoman Etika Ziarah Kubur* (CV. Intelektual Manifes Media, 2026).

<sup>90</sup>Najiha, Tokoh Adat Kab. Wajo, *Wawancara*, Tanggal 16 Mei 2026.

Pernyataan Ibu Najiha menunjukkan bahwa *massiara kibburu'* tidak hanya dimaknai sebagai hubungan antara manusia dengan Allah Swt. dan hubungan dengan ahli kubur, tetapi juga menjadi media untuk memperkuat hubungan antarsesama manusia. Tradisi tersebut menciptakan ruang pertemuan bagi anggota keluarga yang jarang bertemu, mempererat hubungan kekerabatan, dan memperkuat nilai *assisumpungeng* (persaudaraan) yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Bugis.

Pendapat tersebut dipertegas oleh Bapak Syahrul yang menjelaskan bahwa pelaksanaan *massiara kibburu'* sebelum dan sesudah perkawinan biasanya melibatkan anggota keluarga dari kedua belah pihak. Menurut beliau, tradisi ini menjadi kesempatan bagi keluarga untuk berkumpul dan mempererat hubungan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yang baru maupun setelah perkawinan dilangsungkan.<sup>91</sup>

Pernyataan Bapak Syahrul tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *massiara kibburu'* tidak hanya berorientasi pada kegiatan ziarah kubur dan pembacaan doa bagi ahli kubur, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang sangat kuat. Pelaksanaan tradisi ini biasanya diikuti oleh anggota keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar, sehingga menciptakan ruang interaksi dan komunikasi di antara mereka. Kehadiran anggota keluarga dalam pelaksanaan *massiara kibburu'* menjadi sarana untuk mempererat hubungan kekerabatan, memperbaharui tali silaturahmi, serta menumbuhkan rasa kebersamaan sebelum dan sesudah perkawinan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Bapak Sabir yang menjelaskan bahwa salah satu hikmah dari ziarah kubur adalah mempererat hubungan kekeluargaan karena kegiatan tersebut umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh anggota

---

<sup>91</sup>Syahrul, Warga Masyarakat Kab. Wajo, *Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2026.

keluarga dan kerabat. Menurut beliau, ketika keluarga berkumpul untuk berziarah dan mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia, secara tidak langsung akan tercipta komunikasi dan interaksi yang dapat memperkuat hubungan persaudaraan di antara mereka.

Pernyataan Bapak Sabir menunjukkan bahwa *massiara kibburu'* tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagai media untuk mempererat solidaritas keluarga. Kegiatan berziarah bersama, membersihkan makam secara bersama-sama, dan membaca doa secara berjamaah menjadi momen yang dapat memperkuat hubungan emosional antaranggota keluarga.

Selain itu, Bapak Muin juga menjelaskan bahwa pelaksanaan *massiara kibburu'* menjelang perkawinan menjadi kesempatan untuk mengingat kembali orang tua dan leluhur sekaligus mempertemukan anggota keluarga yang selama ini jarang berkumpul. Menurut beliau, tradisi tersebut memberikan ruang bagi keluarga untuk saling bertegur sapa, bertukar cerita, dan mempererat hubungan kekeluargaan sebelum dilaksanakannya perkawinan.

Keterangan Bapak Muin menunjukkan bahwa *massiara kibburu'* memiliki fungsi integratif dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Wajo. Tradisi ini mampu menyatukan anggota keluarga yang berasal dari berbagai tempat dan latar belakang untuk berkumpul dalam satu kegiatan yang memiliki tujuan bersama, yaitu mendoakan orang tua dan leluhur yang telah meninggal dunia. Dengan demikian, *massiara kibburu'* tidak hanya berfungsi sebagai tradisi penghormatan kepada ahli kubur, tetapi juga menjadi media untuk memperkuat ikatan sosial dalam keluarga.

Dalam budaya Bugis, hubungan kekeluargaan dan persaudaraan (*assisumpungeng*) merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi. Seseorang tidak

dipandang sebagai individu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari keluarga besar yang harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama kerabat.<sup>92</sup> Oleh karena itu, setiap momentum yang dapat mempertemukan keluarga, termasuk pelaksanaan *massiara kibburu'*, dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan perlu dipertahankan.

Pelaksanaan *massiara kibburu'* sebelum perkawinan juga memiliki makna simbolis sebagai upaya mempersatukan dua keluarga yang akan terikat melalui hubungan perkawinan. Adapun pelaksanaan *massiara kibburu'* sesudah perkawinan menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara keluarga suami dan keluarga istri serta menumbuhkan rasa saling mengenal dan menghargai di antara kedua belah pihak. Dengan demikian, tradisi ini berfungsi sebagai media integrasi sosial yang dapat memperkuat hubungan kekeluargaan dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Selain nilai *assisumpungeng*, pelaksanaan *massiara kibburu'* juga mencerminkan nilai kebersamaan (*sibaliperri'*) dan gotong royong yang masih hidup dalam masyarakat Kabupaten Wajo. Kebersamaan tersebut tampak dari keterlibatan anggota keluarga dalam seluruh rangkaian pelaksanaan tradisi, mulai dari perjalanan menuju makam, membersihkan area pemakaman, menyiram makam, hingga membaca doa secara bersama-sama. Keterlibatan bersama tersebut memperlihatkan bahwa *massiara kibburu'* bukanlah praktik individual, melainkan tradisi kolektif yang memperkuat solidaritas dan keharmonisan keluarga.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Ahmad Ibrahim, Rusdaya, and Saidah, "Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis; Perspektif Masalahah," *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 131–48, [https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital\\_hki/](https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/).

<sup>93</sup>Jesika Jesika et al., "Antara Tradisi Adat Dan Norma Islam Dalam Pernikahan Bugis Sidrap: Menilai Kembali Status Simbolis Beppa Menre Melalui 'Urf," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal*

Berdasarkan berbagai keterangan informan tersebut, dapat dipahami bahwa *massiara kibburu'* memiliki fungsi sosial yang sangat penting, yaitu sebagai sarana mempererat silaturahmi, memperkuat *assisumpungeng* (persaudaraan), menumbuhkan rasa kebersamaan, serta menjaga keharmonisan hubungan antarkeluarga sebelum dan sesudah perkawinan. Oleh karena itu, tradisi *massiara kibburu'* tidak hanya mengandung dimensi keagamaan berupa doa bagi ahli kubur, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan budaya yang berperan dalam menjaga integrasi dan solidaritas masyarakat Kabupaten Wajo.

#### **B. Makna Filosofi “Kewajiban” Massiara Kibburu’ Sebelum dan Sesudah Perkawinan di Kabupaten Wajo**

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kabupaten Wajo memandang *massiara kibburu'* sebagai suatu “kewajiban” yang lahir dari nilai-nilai adat, sosial, dan religius yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun. “kewajiban” tersebut bukanlah “kewajiban” yang bersumber dari hukum tertulis maupun ketentuan syariat yang mengikat, melainkan “kewajiban” yang terbentuk dari kesadaran kolektif masyarakat untuk mempertahankan tradisi yang diwariskan oleh leluhur dan dianggap memiliki makna penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Najiha selaku tokoh adat:

*"Magai na riyaseng wajib? Nesaba iya tradisi e mettana napegau tauwwe, riolo pa na riolo napegau tomatoe, sehingga menjadi adat istiadat ni".<sup>94</sup>*

Artinya:

"Mengapa disebut wajib? Karena tradisi tersebut sudah lama dilakukan oleh masyarakat, bahkan sejak zaman orang tua terdahulu, sehingga kemudian menjadi adat istiadat."

---

*Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2026): 16–30.

<sup>94</sup>Najiha, Tokoh Adat Kab. Wajo, *Wawancara*, Tanggal 16 Mei 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa filosofi utama “kewajiban” *massiara kibburu'* terletak pada kedudukannya sebagai warisan leluhur yang telah menjadi bagian dari adat istiadat masyarakat Bugis Wajo. Dalam pandangan masyarakat Bugis, tradisi yang diwariskan oleh orang tua terdahulu bukan sekadar kebiasaan, tetapi merupakan nilai budaya yang perlu dijaga dan dipertahankan keberlangsungannya. Oleh karena itu, pelaksanaan *massiara kibburu'* dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan budaya sekaligus upaya mempertahankan identitas masyarakat Bugis Wajo.

Lebih lanjut, Ibu Najiha menjelaskan:

*"Kemudian iye tradisi e yodding i mencaji laleng untuk pappettai assisumpungeng e padatta rupa tau, asiddi siddingetta sehingga aman i kampong ta".<sup>95</sup>*

Artinya:

“Tradisi ini menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan antar sesama sehingga tercipta persatuan dan ketenteraman dalam masyarakat.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa filosofi “kewajiban” *massiara kibburu'* juga didasarkan pada nilai *assisumpungeng* atau persaudaraan. Pelaksanaan *massiara kibburu'* dipandang mampu mempererat hubungan antarkeluarga dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tetap mempertahankan tradisi tersebut karena diyakini dapat menjaga persatuan dan memperkokoh solidaritas sosial.

Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Syahrul selaku tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa :

*“Tradisi ini dianggap sebagai kewajiban karena telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur dan menjadi bagian dari norma sosial masyarakat. Masyarakat memandang bahwa pelaksanaan tradisi tersebut merupakan*

---

<sup>95</sup>Najiha, Tokoh Adat Kab. Wajo, *Wawancara*, Tanggal 16 Mei 2026.

*bentuk penghormatan kepada keluarga, adat istiadat, dan nilai-nilai yang telah dijaga sejak lama. Selain itu, tradisi ini juga dianggap sebagai wujud tanggung jawab moral untuk menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga”.*<sup>96</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan tradisi *massiara kibburu'* tidak dapat dilepaskan dari nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Bagi masyarakat, pelaksanaan tradisi tersebut menjadi media untuk membangun hubungan yang harmonis dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur.

Selain itu, filosofi “kewajiban” *massiara kibburu'* juga dipengaruhi oleh keyakinan masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan tradisi tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Syamsiah:

*"Akko masalah keyakinan, mateppe' ka' sa makkeda anu madeceng iyewe, anu parellu ipegau, nesaba' engka metto sedding kurang, makalalillaing narekko deena ipegau I”.*<sup>97</sup>

Artinya:

*"Kalau masalah keyakinan, saya percaya bahwa ini adalah sesuatu yang baik dan perlu dilakukan karena ada perasaan kurang nyaman dan khawatir apabila tidak dilaksanakan."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bagi sebagian masyarakat, *massiara kibburu'* telah menjadi tradisi yang terinternalisasi dalam kehidupan sosial sehingga meninggalkannya menimbulkan perasaan kurang nyaman dan tidak tenang. Perasaan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan agama, melainkan lahir dari keyakinan dan nilai-nilai yang telah berkembang dalam masyarakat sejak lama.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Muin yang menyatakan:

*”Kemudian iya kasi' mitau tokka narekko deena ipegau, engka kamma kejadian maddimondri, napadduppa ki tauwwe”.*<sup>98</sup>

<sup>96</sup>Syahrul, Warga Masyarakat Kab. Wajo, Wawancara, Tanggal 13 Mei 2026.

<sup>97</sup>Syamsiah, Warga Masyarakat Kab. Wajo, Wawancara, Tanggal 19 Mei 2026.

Artinya:

"Ada juga rasa takut apabila tidak dilakukan, karena terkadang ada kejadian-kejadian tertentu yang kemudian dihubungkan oleh masyarakat dengan tidak dilaksanakannya tradisi tersebut."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat konstruksi sosial yang mengaitkan pelaksanaan *massiara kibburu'* dengan ketenteraman batin dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Adanya rasa khawatir dan takut apabila tradisi tersebut ditinggalkan menyebabkan *massiara kibburu'* dipandang sebagai suatu "kewajiban" sosial yang patut dilaksanakan.

Di samping itu, Bapak Sabir selaku tokoh agama menjelaskan bahwa *massiara kibburu'* mengandung nilai-nilai keagamaan berupa penghormatan kepada orang tua dan leluhur, mendoakan ahli kubur, serta mengingatkan manusia akan hakikat kematian. Beliau berpendapat bahwa ziarah kubur merupakan amalan sunnah yang diperbolehkan dijadikan tradisi adat karena mengandung nilai doa, penghormatan kepada leluhur, dan pengingat akan kematian. Akan tetapi, tradisi tersebut tidak boleh diposisikan sebagai "kewajiban" agama yang mengikat karena tidak memiliki dasar syariat yang mewajibkannya. Menurut beliau, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam, tradisi tersebut dapat dipandang sebagai amalan yang baik karena mengandung nilai edukatif dan spiritual bagi masyarakat.<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat di Kabupaten Wajo, ditemukan bahwa istilah "kewajiban" dalam tradisi *massiara kibburu'* tidak dipahami sebagai kewajiban dalam pengertian hukum Islam

---

<sup>98</sup>Abd. Muin, Warga Masyarakat Kab. Wajo, *Wawancara*, Tanggal 19 Mei 2026.

<sup>99</sup>Muh. Sabir, Tokoh Agama Kab. Wajo, *Wawancara*, Tanggal 21 Mei 2026.

(wajib syar'i) yang apabila ditinggalkan mengakibatkan dosa. Karena pada dasarnya tidak memiliki konsekuensi hukum maupun sanksi adat yang mengikat bagi masyarakat yang tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, tradisi ini lebih tepat dipahami sebagai suatu bentuk anjuran yang hidup dalam masyarakat daripada sebagai suatu kewajiban.

Anjuran tersebut lahir dari kesadaran kolektif masyarakat untuk menghormati orang tua dan leluhur yang telah meninggal dunia, mempererat hubungan kekeluargaan, serta memohon doa dan keberkahan sebelum maupun sesudah memasuki kehidupan rumah tangga. Meskipun sebagian masyarakat masih menyebutnya sebagai "kewajiban", istilah tersebut lebih mencerminkan dorongan moral dan sosial daripada kewajiban dalam arti hukum yang disertai sanksi apabila ditinggalkan. Masyarakat lebih memaknainya sebagai suatu keharusan yang lahir dari nilai-nilai adat, penghormatan kepada leluhur, dan tanggung jawab moral terhadap keluarga yang telah meninggal dunia.

Bagi masyarakat Kabupaten Wajo, pelaksanaan *massiara kibburu'* sebelum dan sesudah perkawinan merupakan bentuk penghormatan dan bakti kepada orang tua serta leluhur yang telah mendahului. Tradisi ini dipandang sebagai media untuk mendoakan ahli kubur sekaligus mengingat asal-usul keluarga sebelum memasuki fase kehidupan baru, yaitu kehidupan berumah tangga.

Selain sebagai bentuk penghormatan, masyarakat juga memandang tradisi ini sebagai sarana menjaga keharmonisan sosial dan ketenangan batin. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat keyakinan di sebagian masyarakat bahwa tidak melaksanakan *massiara kibburu'* dapat menimbulkan perasaan tidak tenang, dianggap mengabaikan

amanat leluhur, bahkan dipersepsikan dapat mendatangkan hambatan atau ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun keyakinan tersebut tidak didasarkan pada ketentuan syariat Islam, keberadaannya menunjukkan adanya konstruksi sosial yang memberikan daya ikat kuat terhadap pelaksanaan tradisi ini.

Makna filosofis "kewajiban" *massiara kibburu'* sebelum dan sesudah perkawinan di Kabupaten Wajo adalah kewajiban adat, moral, dan sosial yang lahir dari internalisasi nilai penghormatan kepada leluhur, pemeliharaan hubungan kekeluargaan, serta keyakinan kolektif yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, istilah "kewajiban" dalam tradisi ini tidak dapat dipersamakan dengan wajib syar'i dalam hukum Islam, melainkan menunjukkan kuatnya pengaruh norma adat dalam mengatur perilaku sosial masyarakat Bugis di Kabupaten Wajo.

### **C. Analisis ‘Urf Terhadap “Kewajiban” *Massiara kibburu'* Sebelum dan Sesudah Perkawinan di Kabupaten Wajo.**

Dalam kajian hukum Islam, ‘urf merupakan kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang dilakukan secara berulang dan diterima sebagai bagian dari norma sosial. Dalam literatur ushul fikih kontemporer, ‘urf dipandang sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis serta tidak mengandung unsur yang dilarang syariat.<sup>100</sup>

Kaidah fikih menyebutkan:

العادة محكمة

Artinya:

<sup>100</sup>Muhammad Yasir, “Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Adat Kebiasaan,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 949–59.

"Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum."<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, *massiara kibburu'* sebelum dan sesudah perkawinan telah dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat Kabupaten Wajo dan menjadi salah satu tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini. Tradisi tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu tertentu, tetapi telah menjadi kebiasaan yang dikenal dan diterima secara luas oleh masyarakat. Selain itu, pelaksanaannya mengandung nilai penghormatan kepada orang tua dan leluhur, mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat *assisumpungeng* (persaudaraan), serta menjadi sarana mendoakan ahli kubur dan mengingat kematian.

Apabila ditinjau dari perspektif *'urf*, maka *massiara kibburu'* memenuhi unsur sebagai suatu adat atau kebiasaan (*al-'adah*) yang hidup di tengah masyarakat karena dilakukan secara terus-menerus, diwariskan dari generasi ke generasi, dan diakui keberadaannya oleh masyarakat Kabupaten Wajo. Hal ini sejalan dengan pendapat para informan yang menyatakan bahwa *massiara kibburu'* merupakan warisan leluhur dan telah menjadi adat istiadat masyarakat Bugis Wajo yang masih dipertahankan hingga sekarang. Oleh karena itu, secara keberadaan dan penerimaannya di tengah masyarakat, *massiara kibburu'* dapat dikategorikan sebagai *'urf*.

Selanjutnya, apabila diklasifikasikan berdasarkan objeknya, tradisi *massiara kibburu'* termasuk dalam kategori *'urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan atau praktik yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>102</sup> Hal ini disebabkan karena *massiara kibburu'* diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, seperti mengunjungi makam

---

<sup>101</sup>Afrinald Rizhan, "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 77–93.

<sup>102</sup>Yusril and Tanjung, "Metode Al-'Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam: 238."

orang tua dan leluhur, menyiram kuburan, membaca doa, dan melaksanakan ziarah kubur sebelum dan sesudah perkawinan.

Ditinjau dari cakupan berlakunya, *massiara kibburu'* termasuk dalam kategori '*urf 'am* karena tradisi tersebut berlaku secara umum<sup>103</sup> di seluruh masyarakat muslim Bugis di Kabupaten Wajo. Dengan demikian, keberlakuannya bersifat lokal dan menjadi salah satu identitas budaya masyarakat setempat.

Adapun jika ditinjau dari segi keabsahannya, tradisi *massiara kibburu'* dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih* sepanjang pelaksanaannya tidak mengandung unsur syirik, khurafat, atau keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam.<sup>104</sup> Hal ini karena praktik *massiara kibburu'* mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti mendoakan ahli kubur, mengingat kematian, mempererat silaturahmi, dan menghormati orang tua serta leluhur. Kegiatan ziarah kubur sendiri juga dianjurkan dalam Islam karena dapat mengingatkan manusia kepada kehidupan akhirat.

Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaannya terdapat keyakinan bahwa tidak melaksanakan *massiara kibburu'* akan mendatangkan musibah, kesialan, atau bencana tertentu tanpa didasarkan pada ketentuan syariat, maka keyakinan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam. Dalam kondisi demikian, keyakinan tersebut berpotensi mengarah pada '*urf fasid* karena mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Oleh karena itu, yang dapat diterima sebagai '*urf shahih* adalah tradisi *massiara kibburu'* yang dipahami sebagai sarana

---

<sup>103</sup>Richah Rahmawati and Siti Aminah, "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Arakan Pengantin Dalam Pernikahan: Studi Kasus Desa Morocalan, Glagah, Lamongan," *Qomaruna: Journal of Multidisciplinary Studies* 2, no. 1 (2024): 127–37.

<sup>104</sup>Winarno Winarno, "Penerapan Konsep Al-'Urf Dalam Pelaksanaan Ta'Ziyah," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 180–201.

penghormatan kepada orang tua dan leluhur, mempererat persaudaraan, dan mendoakan ahli kubur, bukan sebagai tradisi yang diyakini dapat mendatangkan keberuntungan atau menolak musibah secara mutlak.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa “kewajiban” *massiara kibburu'* sebelum dan sesudah perkawinan di Kabupaten Wajo termasuk ke dalam 'urf *fi'li*, 'urf 'am, dan cenderung merupakan 'urf *shahih* karena telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, diterima oleh masyarakat, serta mengandung nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, keyakinan tertentu yang mengaitkan ditinggalkannya tradisi tersebut dengan datangnya musibah tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam Islam dan perlu diluruskan agar pelaksanaan *massiara kibburu'* tetap berada dalam koridor ajaran Islam.

#### **D. Analisis Masalah Mursalah Terhadap “Kewajiban” *Massiara kibburu'***

##### **Sebelum dan Sesudah Perkawinan di Kabupaten Wajo.**

Dalam kajian hukum Islam, *Maslahah Mursalah* merupakan konsep yang merujuk pada segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat, serta menolak kemudharatan bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi.<sup>105</sup> Konsep *Maslahah Mursalah* menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menetapkan hukum terhadap suatu praktik yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan hadis, selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dalam hal ini, tradisi *massiara kibburu'* sebelum dan sesudah perkawinan di Kabupaten Wajo dapat dianalisis dari sudut pandang

---

<sup>105</sup>Sahibul Ardi, “Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyyin,” *An-Nahdhah| Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 10, no. 2 (2017): 233–58.

*Maslahah Mursalah* untuk melihat sejauh mana tradisi tersebut memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *massiara kibburu'* yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Wajo mengandung berbagai bentuk kemaslahatan, baik secara individu maupun sosial. Secara individual, tradisi ini memberikan manfaat spiritual berupa pengingat akan kematian serta sarana untuk mendoakan orang tua dan leluhur yang telah meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang menganjurkan umat Islam untuk senantiasa mengingat kematian dan memperbanyak doa bagi orang yang telah wafat. Dengan demikian, *massiara kibburu'* menjadi media yang mendorong peningkatan kesadaran spiritual masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan tokoh agama Bapak Sabir, pelaksanaan *massiara kibburu'* dipandang sebagai tradisi yang mengandung nilai kebaikan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi ini dapat menjadi sarana untuk mendoakan ahli kubur, mengingat jasa orang tua, serta menumbuhkan sikap bakti kepada keluarga yang telah meninggal dunia. Dalam perspektif ini, *massiara kibburu'* memberikan *Maslahah diniyyah* (kemaslahatan keagamaan) karena mengandung nilai ibadah berupa doa dan pengingat terhadap kehidupan setelah mati.<sup>106</sup>

Aspek sosial *massiara kibburu'* juga memberikan kemaslahatan sosial yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Wajo. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat seperti Ibu Najiha dan Bapak

---

<sup>106</sup>Rifaki Asy'ari, "Maslahah Dalam Maqasid Syari'ah," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 2022.

Syahrul, tradisi ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat *assisumpungeng* (persaudaraan), serta menjaga keharmonisan antar anggota keluarga. Pelaksanaan *massiara kibburu'* sebelum dan sesudah perkawinan mempertemukan keluarga besar dari kedua belah pihak, sehingga tercipta interaksi sosial yang memperkuat ikatan emosional dan solidaritas dalam masyarakat.

Hasil wawancara dengan Ibu Syamsiah dan Bapak Muin, terlihat bahwa tradisi *massiara kibburu'* juga memberikan kemaslahatan dalam bentuk ketenangan batin dan rasa nyaman dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagian masyarakat meyakini bahwa pelaksanaan tradisi tersebut memberikan ketenteraman psikologis serta menghilangkan perasaan kurang lengkap apabila tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa *massiara kibburu'* memiliki dimensi *Maslahah nafsiyyah* yang berkaitan dengan ketenangan jiwa dan perasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial dan budaya.<sup>107</sup>

Lebih lanjut, jika dianalisis berdasarkan tingkatan *Maslahah*, maka tradisi *massiara kibburu'* dapat dikategorikan sebagai *Maslahah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dan menjaga kelangsungan hubungan sosial dalam masyarakat. Tradisi ini tidak termasuk dalam kategori *daruriyyah* (kebutuhan primer seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta)<sup>108</sup>, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Wajo. Tanpa adanya tradisi ini, masyarakat merasa kehilangan salah satu sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan

---

<sup>107</sup>Ibrahim, Rusdaya, and Saidah, "Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis; Perspektif Maslahah."

<sup>108</sup>Mohammad Rasikhul Islam Islam, "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat)," *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 93–105.

menjaga nilai-nilai adat yang telah lama hidup dalam kehidupan mereka.

Namun demikian, dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, penting juga untuk menempatkan tradisi ini secara proporsional agar tidak menimbulkan pemahaman yang berlebihan, seperti keyakinan bahwa meninggalkan *massiara kibburu'* akan mendatangkan musibah atau kesialan. Apabila keyakinan tersebut muncul, maka dapat bergeser dari *Maslahah* menuju *mafsadah* (kerusakan), karena dapat menimbulkan pemahaman yang tidak sesuai dengan prinsip tauhid dalam Islam. Oleh karena itu, kemaslahatan dari tradisi *massiara kibburu'* harus dipahami dalam kerangka menjaga nilai-nilai kebaikan, bukan sebagai sesuatu yang bersifat wajib secara syar'i yang menentukan nasib seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi *massiara kibburu'* sebelum dan sesudah perkawinan di Kabupaten Wajo mengandung berbagai bentuk *Maslahah*, baik *Maslahah diniyyah*, *ijtima'iyah*, maupun *nafsiyyah*. Tradisi ini memberikan manfaat dalam aspek spiritual, sosial, dan psikologis masyarakat sehingga tetap dipertahankan keberlangsungannya. Namun, pemaknaan terhadap tradisi ini perlu ditempatkan secara seimbang agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindari kemudharatan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “kewajiban” *Massiara Kibburu'* Sebelum dan Sesudah Perkawinan Perspektif 'Urf dan *Maslahah Mursalah* di Kabupaten Wajo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan *massiara kibburu'* sebelum dan sesudah perkawinan di Kabupaten Wajo dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu membersihkan diri dan berwudhu, membaca basmalah dan selawat, mengucapkan salam ketika tiba di makam, membersihkan area makam, menyiram makam, serta membaca surah-surah Al-Qur'an dan memanjatkan doa bagi ahli kubur. Selain memiliki dimensi religius berupa ziarah kubur dan doa bagi ahli kubur, tradisi ini juga mengandung dimensi sosial dan budaya, yaitu sebagai sarana mempererat silaturahmi, memperkuat *assisumpungeng* (persaudaraan), dan menjaga keharmonisan hubungan antarkeluarga sebelum dan sesudah perkawinan.
2. Makna filosofis “kewajiban” dalam tradisi *massiara kibburu'* dipahami masyarakat Kabupaten Wajo bukan sebagai “kewajiban” syariat (*wajib syar'i*) yang apabila ditinggalkan menimbulkan dosa, melainkan sebagai kewajiban adat dan kewajiban moral yang lahir dari penghormatan kepada orang tua dan leluhur, kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, serta kesadaran untuk mengingat dan mendoakan ahli kubur. Tradisi ini juga mengandung nilai bakti kepada orang tua, dan tanggung jawab moral untuk menjaga hubungan emosional dan spiritual dengan orang tua serta leluhur yang telah meninggal dunia.

3. “Kewajiban” *massiara kibburu'* dalam perspektif *'urf*, termasuk *'urf fi'li* dan *'urf shahih* karena merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang, diterima oleh masyarakat, dan mengandung nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi ini memenuhi syarat *'urf* karena mengandung unsur penghormatan kepada orang tua, silaturahmi, dan doa bagi ahli kubur. Namun, kedudukannya hanya sebagai adat kebiasaan yang diakui keberadaannya dalam hukum Islam dan tidak dapat diposisikan sebagai kewajiban syariat yang mengikat seluruh umat Islam.
4. “Kewajiban” *massiara kibburu'* dalam perspektif *Maslahah*, mengandung berbagai kemaslahatan, yaitu memperkuat nilai keagamaan melalui doa dan pengingat terhadap kematian (*hifz al-din*), mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan (*hifz al-nasl*), menumbuhkan ketenangan batin dan penghormatan kepada orang tua dan leluhur (*hifz al-nafs*), serta memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, tradisi *massiara kibburu'* dapat dipandang sebagai tradisi yang mengandung kemaslahatan selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur kesyirikan dan tidak diyakini sebagai kewajiban syariat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas serta demi kebermanfaatan penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Wajo agar tetap melestarikan tradisi *massiara kibburu'* sebagai warisan budaya yang mengandung nilai religius, sosial, dan moral, dengan tetap menjaga pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
2. Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh adat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat bahwa *massiara kibburu'* merupakan tradisi yang mengandung kemaslahatan dan nilai penghormatan kepada orang tua dan leluhur, namun tidak diposisikan sebagai kewajiban syariat yang apabila ditinggalkan menimbulkan dosa.
3. Penulis merekomendasikan adanya penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas mengenai tradisi *massiara kibburu'*, baik dari perspektif hukum adat, antropologi hukum, sosiologi hukum Islam, maupun kajian *maqashid al-syari'ah*, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai hubungan antara hukum Islam dan budaya lokal masyarakat Bugis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdira, Ayu. “Persepsi Masyarakat Bontotiro Terhadap Tradisi Ziarah Kubur Pada Makam Dato Ri Tiro Di Kabupaten Bulukumba.” IAIN Parepare, 2022.
- Abubakar, Fatum, Jamaliah Jamil, Siti Nur Isnain, and Marwa Marwa. “AnalisisUrf Terhadap Tradisi Saro Badaka Adat Sula Sebelum Pernikahan Di Desa Fogi, Kepulauan Sula.” *DIKTUM*, 2024, 139–54.
- Afif, Muhammad, and Uswatun Khasanah. “Urgensi Wudhu Dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma’anil Hadits) Dalam Perspektif Imam Musbikin.” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 3, no. 2 (2018): 215–30.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989.
- Alfian, Syaefi. “Tinjauan ’Urf Terhadap Adat Sesorahan Berjumlah Ganjil Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon).” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI, 2024.
- Alim, Nur. “Akulturasi Budaya Dan Islam Terhadap Ziarah Kubur Di Makam Dato Ri Bandang Kecamatan Tallo Kota Makassar.” IAIN Parepare, 2023.
- Aminudin, Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis. “Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah.” *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024): 68–69.
- Anjana, Firki, Latifah Istidhamah, Manisa Adinda Delfi, and Maulidia Tri Kusuma. “Siri’na Pacce Dalam Penyelesaian Konflik Hukum Masyarakat Bugis Makassar.” *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 2, no. 2 (2025): 203–9.
- Ardi, Sahibul. “Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyyin.” *An-Nahdhah| Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 10, no. 2 (2017): 233–58.
- Arifai, Ahmad. “Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal.” *Jurnal Radenfatah*, 2019, 1–17.
- Arifin, Bustanul. “Kehujjahan Maslahah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi.” *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (2024): 12–22.
- Aripin, Musa. “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al- Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 2, no. 1 (2016): 207–19.
- Arma Devi, Feni, Syahril Dedi, and Rifanto Bin Ridwan. “Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah Di Kelurahan Air Putih Baru.” IAIN Curup, 2022.

- Aslan, Aslan, and Melyana R Pugu. "Pergeseran Makna Religius: Pengaruh Interaksi Budaya Global Terhadap Tradisi Lokal." In *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3:158–68, 2025.
- Asy'ari, Rifaki. "Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 2022.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Basri, Rusdaya, Agus Muchsin, and Zainal Said. "Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Aalam Perspektif Hukum Islam." *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19, no. 1 (2024): 120–30.
- Bate, Nurdalia, Muammar Muhammad Bakry, Abd Rauf Muhammad Amin, Rahmawati Rahmawati, Misbahuddin Misbahuddin, and Abd Karim Faiz. "Dialectics between Combining Prayers' Texts and the Practice of Combining Prayers Causes of Marriage Wadh'i Legal Perspective." In *The 1st International Conference on Science and Islamic Studies (ICOSIS-2023)*, 2023.
- Darmawati. *Ushul Fikih. I*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- ETI, MULYA. "PERSEPSI PEZIARAH PADA MAKAM SYEKH AMINULLAH IBRAHIM DI PESISIR BARAT DALAM MEMBENTUK IDENTITAS KEAGAMAAN MASYARAKAT." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2025.
- Fadhilah, Nurul Alvi Chindi, and Muhamad Zen. "Al-'Urf Dalam Fiqih Klasik Dan Implikasinya Pada Transaksi Online Kontemporer." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8911–33.
- Fadillah, Nor. "Tradisi Baantaran Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial." *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2022): 101–16.
- FEBRI ZARIZKA. "TINJAUAN URF TERHADAP KEBIASAAN PENGUCAPAN SAH OLEH PARA SAKSI DALAM IJAB QOBUL Diajukan." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP, 2024.
- Febrianto, Mory Victor, Nanda Widaninggar, and Mia Ika Rahmawati. *PEDOMAN ETIKA ZIARAH KUBUR*. CV. Intelektual Manifes Media, 2026.
- Hamzah, Nur Asia, and Mukdashim Billah. "Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan Perspektif Fikih Islam Di Desa Kou Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. April (2025): 6984–97.
- Hanani, Retna. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Lakeisha, 2025.

- Ibrahim, Ahmad, Rusdaya, and Saidah. "Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis; Perspektif Masalah." *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 131–48. [https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital\\_hki/](https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/).
- Islam, Mohammad Rasikhul Islam. "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat)." *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 93–105.
- Jailani, M Syahrani, and Deassy Arestya Saksitha. "Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Jesika, Jesika, Abd Karim Faiz, Aris Aris, and Sunuwati Sunuwati. "ANTARA TRADISI ADAT DAN NORMA ISLAM DALAM PERNIKAHAN BUGIS SIDRAP: MENILAI KEMBALI STATUS SIMBOLIS BEPPA MENRE MELALUI 'URF.'" *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2026): 16–30.
- Kadaruddin. *PENELITIAN DI BIDANG ILMU HUKUM (Sebuah Pemahaman Awal)*, 2021.
- Kadir, Sulaiman. "Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan)." *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 272–93.
- Kartika, Muh Medriansyah Putra. *Perkawinan Bugis Kontemporer*. Unhas Press, 2024.
- Kementerian Agama RI. *Alqur'an Dan Terjemahnya*. Edisi Peny. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019.
- Mahanum, Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." *ALACRITY: Journal of Education*, 2021, 1–12.
- Mahmud, Muhammad. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam." *Al-Mau'izhah: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2022): 221–36.
- Masri, Esther, and Sri Wahyuni. "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan." *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (2021): 111–20.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode*. Yogyakarta: Unimma Press, 2019.
- Moleong, Lexy J. "Metode Penelitian Kualitatif, PT." *Remaja Rosdakarya: Bandung*,

2020.

- Nur, Muhammad Tahmid, and Anita Marwing. *REALITAS 'URF DALAM REAKTUALISASI PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. Duta Media Publishing, 2020.
- Nuraini, Arif, Bagus Ahmadi, and Abdul Aziz. "IDENTIFIKASI PEMAHAMAN MAHASISWA PRODI EKONOMI SYARI'AH TENTANG AKAD WADI'AH YAD AMANAH." *At Tujjar* 13, no. 1 (2025): 54–68.
- Nurfadila, Nurfadila, Hasan Bin Juhanis, and Ahmad Muntazar. "Pendapatan Masyarakat Tentang Ziarah Kubur Setelah Lebaran Studi Kasus Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 8522–36.
- Putri, Audrey Bilbina, Jocelyn Cherieshta, and Rasji Rasji. "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 8 (2024): 570–74.
- Rahardjo, Mudjia. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, 2011.
- Rahayuningsih, Eka, and M. Lathoif Ghazali. "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah" 7, no. 01 (2021): 135–45.
- Rahmatiar, Yuniar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, and Suhaeri Suhaeri. "Hukum Adat Suku Bugis." *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021): 89–112.
- Rahmawati, Richah, and Siti Aminah. "Tinjauan'Urf Terhadap Tradisi Arakan Pengantin Dalam Pernikahan: Studi Kasus Desa Morocalan, Glagah, Lamongan." *Qomaruna: Journal of Multidisciplinary Studies* 2, no. 1 (2024): 127–37.
- Rizhan, Afrinald. "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 77–93.
- Roesadhi, Allya Nur Aini, Annisa Deli Saputri Pasaribu, and Najwa Fahraini Nasution. "Instrumen Pengumpulan Data Dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 6 (2025): 14330–44.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013): 78–89.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish, 2018.
- SAID, IBNU FURKAN. "PERSPEKTIF AL-QUR'AN TENTANG TRADISI MASSIARA PADA MASYARAKAT KELURAHAN SALASSA KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA." Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.

Salahuddin, Citra Widyasari, and Taufiq Hidayat. "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree." *DIKTUM*, 2022, 399–414.

Sari, Dira Puspita. "Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Dan Istishlah." *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah* 112 (2022).

Sesse, Muh Sudirman. "Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam." *Diktum*, 2011.

Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin. *METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Siregar, Bismar, Asmuni Asmuni, and Muhammad Syahnan. "Kedudukan Al-‘Urf Sebagai Dalil Hukum." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 12, no. 1 (2024): 40–42.

Siregar, Bismar, and Asmuni Muhammad. "THE POSITION OF AL- ‘ URF AS LEGAL ARGUMENT Kedudukan Al- ‘ Urf Sebagai Dalil Hukum." *Al - USRAH : JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSYAH* V, no. 02 (2025): 39–50.

Sulthon, Muhammad. "Mashlahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 39–55.

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

Suyaman, Prahasti. "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istibath." *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2024): 417–29.

Syahputra, Heru, Wahida Sitanggang, Khairil Andrean, and Siti Mawaddah. *FILSAFAT NUSANTARA Nilai-Nilai Kearifan Lokal Berbagai Suku Bangsa*. Merdeka Kreasi Group, 2025.

Tahir, Agus. "Analisis Hukum Islam Tentang Titip Aqiqah Dalam Acara Pernikahan Di Desa Banua Sendana Kabupaten Majene." IAIN Parepare, 2023.

Tuasikal, Ustadz Muhammad Abduh, Pimpinan Pesantren Darush Sholihin, and Pengasuh Rumaysho Com. "Mengucapkan Salam Sambil Beri Isyarat," n.d.

Usman, Moh. "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istibath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 89.

Wahyuni, Sri, Muammar Muhammad Bakry, and Musyifikah Ilyas. "Tradisi Ziarah Kubur Setelah Hari Pernikahan Dalam Pespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar)." *QadāuNā* 3

(2022): 409–21.

Wandi, Sulfan Wandu Sulfan. “Eksistensi’Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96.

Winarno, Winarno. “Penerapan Konsep Al-‘Urf Dalam Pelaksanaan Ta’Ziyah.” *ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM* 5, no. 2 (2020): 180–201.

Yasin, Nur Indah. Warga Masyarakat Kab. Pinrang, Wawancara di Kecamatan Patampanua, Pada Tanggal 23 Desember 2025 (n.d.).

Yasir, Muhammad. “Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Adat Kebiasaan.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 949–59.

Ys, Irsyad Al Fikri, and Asep Fu’ad. “Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46.

Yusril, Muhammad, and Dhiauddin Tanjung. “Metode Al-‘Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam.” *Journal Smart Law* 2, no. 2 (2024): 231–42.

Zakaria, Soni, and Agus Supriadi. “Konsep Masalah Dalam Metodologi Tarjih Muhammadiyah.” *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2024): 127–46.



## **LAMPIRAN- LAMPIRAN**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-713/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2026

04 Mei 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI WAJO

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KAB. WAJO

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nama                     | : AINUN RAHMA SABIRIN                                                     |
| Tempat/Tgl. Lahir        | : KAB. WAJO, 15 Agustus 2004                                              |
| NIM                      | : 2220203874230013                                                        |
| Fakultas / Program Studi | : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) |
| Semester                 | : VIII (Delapan)                                                          |
| Alamat                   | : MENGE, KEC. BELAWA, KAB. WAJO PROV. SULAWESI SELATAN                    |

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. WAJO dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

"KEWAJIBAN" MASSIARA KIBBURU" SEBELUM DAN SESUDAH PERKAWINAN PERSPEKTIF 'URF DAN MASHLAHAH DI KABUPATEN WAJO

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 06 Mei 2026 sampai dengan tanggal 22 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp (0485) 323549  
 www.dpmptsp.wajokab.go.id, dpmptsp.wajokab@gmail.com

**IZIN PENELITIAN / SURVEY**  
**NOMOR : 4425/IP/DPMPTSP/2026**

Membaca : Surat Permohonan **AINUN RAHMA SABIRIN** Tanggal **6 Mei 2026** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo  
 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan

Memperlihatkan : 1. Surat dari Syariah dan Ilmu Hukum Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE Nomor : B-713/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2026 Tanggal 4 Mei 2026 Perihal IZIN PENELITIAN  
 2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **01014/IP/TIM-TEKNIS/V/2026** Tanggal **6 Mei 2026** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :

Nama : **AINUN RAHMA SABIRIN**  
 Tempat/Tanggal Lahir : **Belawa Wajo , 15 Agustus 2004**  
 Alamat : **Jl. DG. Masiga Awo , Kecamatan Belawa**  
 Perguruan Tinggi/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
 Jenjang Pendidikan : **S1**  
 Judul Penelitian : **"KEWAJIBAN" MASSIARA KIBBURU' SEBELUM DAN SESUDAH PERKAWINAN PERSPEKTIF 'URF DAN MASHLAHAH DI KABUPATEN WAJO**  
 Lokasi Penelitian : **DI KABUPATEN WAJO**  
 Jangka Waktu Penelitian : **6 April 2026 s/d 6 Juli 2026**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : **Sengkang**  
 Pada Tanggal : **7 Mei 2026**

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

  
**Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.**  
 Pangkat: PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP : 19740411 199303 1 002

**No. Reg : 1110/IP/DPMPTSP/2026**  
 Retribusi : Rp.0.00



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
KECAMATAN BELAWA  
KELURAHAN BELAWA**

Jl. H.A. Abdullah No.KodePos 90953

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 070 / 196 / KBL

Yang bertandatangan di bawah ini Lurah Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, menerangkan bahwa :

Nama : **AINUN RAHMA SABIRIN**  
Tempat/Tanggal Lahir : Belawa Wajo, 15 Agustus 2004  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Perguruan Tinggi/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri ParePare  
Alamat : Lingkungan Menge Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Bahwa yang tersebut namanya diatas benar melakukan penelitian / survey terhitung mulai tanggal 06 April 2026 s/d 06 Juli 2026 di Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul,

**"KEWAJIBAN" MASSIARA KIBBURU' SEBELUM DAN SESUDAH PERKAWINAN  
PERSPEKTIF 'URF DAN MASHLAHAH DI KABUPATEN WAJO**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan.

Menge, 11 Mei 2026





NAMA MAHASISWA : AINUN RAHMA SABIRIN  
 NIM : 2220203874230013  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
 JUDUL : "KEWAJIBAN" *MASSIARA KIBBURU*  
 SEBELUM DAN SESUDAH PERKAWINAN  
 PERSPEKTIF 'URF' DAN MASLAHAH DI  
 KABUPATEN WAJO

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **A. Untuk Tokoh Adat**

1. Bagaimana praktik *massiara kibburu* sebelum dan sesudah perkawinan di Kabupaten Wajo?
2. Menurut Anda, mengapa tradisi ini dianggap sebagai kewajiban?
3. Apakah ada sanksi sosial jika tidak dilaksanakan?
4. Menurut Anda, nilai apa yang ingin dijaga melalui tradisi ini?

**B. Untuk Tokoh Agama**

1. Bagaimana pandangan Islam tentang *massiara kibburu*?
2. Apakah menjadikannya kewajiban adat dibenarkan dalam hukum Islam?
3. Apakah tradisi ini termasuk '*urf shahih*' atau tidak?
4. Apakah tradisi ini membawa kemaslahatan bagi masyarakat?

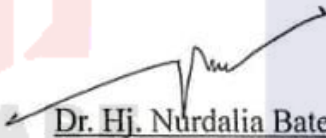
**C. Untuk Masyarakat**

1. Apakah Anda melaksanakan '*massiara kibburu*' sebelum dan sesudah perkawinan?
2. Apakah Anda melakukannya karena keyakinan pribadi atau tekanan adat?
3. Apa makna tradisi ini bagi Anda?
4. Menurut Anda, apakah tradisi ini masih relevan?

Parepare, 3 Mei 2026

Mengetahui,

Pembimbing Utama

  
Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.H.I.  
NIP. 197704222011012004

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAHARUDDIN S.pd.1  
Tempat/Tgl. Lahir : Wajo, 5 Mei  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ainun Rahma Sabirin yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ ‘Kewajiban’ Massiara Kibburu’ Sebelum dan Sesudah Perkawinan Perspektif ‘Urf dan Mashlahah di Kabupaten Wajo”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa Wajo,  
Yang bersangkutan,

  
(SYAHARUDDIN S.pd.1)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAMSIAH  
Tempat/Tgl. Lahir : WAJO 10 MARET  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ainun Rahma Sabirin yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ ‘Kewajiban’ Massiara Kibburu’ Sebelum dan Sesudah Perkawinan Perspektif ‘Urf dan Mashlahah di Kabupaten Wajo”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa Wajo,  
Yang bersangkutan,

  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abd. Muin  
Tempat/Tgl. Lahir : Wajo 20 Oktober  
Jenis Kelamin : Laki . Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ainun Rahma Sabirin yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ ‘Kewajiban’ Massiara Kibburu’ Sebelum dan Sesudah Perkawinan Perspektif ‘Urf dan Mashlahah di Kabupaten Wajo”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa Wajo,  
Yang bersangkutan,

  
(.....  
Abd. Muin.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

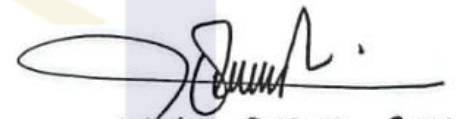
Nama : MUH. SABIR, S.HI, M.Pd.  
Tempat/Tgl. Lahir : MENRELI, 08 FEBRUARI 1983  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : TOKOH AGAMA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ainun Rahma Sabirin yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ ‘Kewajiban’ Massiara Kibburu’ Sebelum dan Sesudah Perkawinan Perspektif ‘Urf dan Mashlahah di Kabupaten Wajo”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa Wajo,

Yang bersangkutan,

  
(MUH. SABIR), S.HI

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. NAJHA  
Tempat/Tgl. Lahir : WAJO 31 DESEMBER  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ainun Rahma Sabirin yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ ‘Kewajiban’ Massiara Kibburu’ Sebelum dan Sesudah Perkawinan Perspektif ‘Urf dan Mashlahah di Kabupaten Wajo”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Belawa Wajo,  
Yang bersangkutan,

  
(..... HJ. NAJHA .....)

Wawancara dengan Bapak Syahrul pada tanggal 13 Mei 2026



Wawancara dengan Ibu Najiha pada tanggal 16 Mei 2026



Wawancara dengan Ibu Syamsiah dan Bapak Abd. Muin pada tanggal 19 Mei 2026



Wawancara dengan Bapak Muh. Sabir pada tanggal 21 Mei 2026



## BIODATA PENULIS



**Ainun Rahma Sabirin**, lahir di Belawa Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, tanggal 15 Agustus 2004. Anak kedua dari pasangan Bapak Drs. M. Sabirin dan Ibu Hasnawati Hatta. Penulis memulai pendidikannya untuk pertama kali di jenjang RA As'adiyah No.3 Belawa dan dilanjutkan di MIS As'adiyah No.165 Awo, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di MTs As'adiyah No.1 Belawa, dilanjutkan sekolah menengah atas di MAN Wajo. Penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “ ‘Kewajiban’ *Massiara Kibburu*’ Sebelum dan Sesudah Perkawinan Perspektif ‘*Urf dan Maslahah* di Kabupaten Wajo”.